

2025

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



BALAI POM DI TANGERANG
Griya Idola Industrial Park No. AB1
Jl. Raya Serang Km.12,
Bitung Jaya, Kec. Cikupa,
Kabupaten Tangerang,
Banten 15710
Bpom_tangerang@pom.go.id
08119 760 079

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan III tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 disusun bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Tangerang dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Tangerang Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja triwulan III tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja triwulan III Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang pada triwulan selanjutnya.

Kabupaten Tangerang, 16 Oktober 2025
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Tangerang



M. Sony Mughofir, S.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Triwulan III Tahun 2025, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Balai POM di Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LAPKIN Interim Triwulan III Tahun 2025 sebagai wujud dari monitoring capaian kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra 2025 – 2029 Balai POM di Tangerang yang memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran program, program, dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan, dalam tahun 2025 Balai POM di Tangerang telah memformulasikan 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Penyusunan sasaran program tersebut telah diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU sebagai dasar pengukuran capaian sasaran program.

Adapun 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang dimaksud yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi;
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT;
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif;
8. Layanan Publik UPT yang Prima;
9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Sasaran Kegiatan yang dimaksud berdasarkan nota dinas Sekretariat Utama no. PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi;
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT;
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif;

7. Layanan Publik UPT yang Prima;
8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.

Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan III tahun 2025

1. Setelah Revisi PK dan RAPK (20 Agustus sd. 29 Agustus 2025) sesuai surat dinas Sekretariat Utama no. PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025.

a) Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Tidak Dapat Disimpulkan' (>110%) yaitu:

- ✓ IK Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 95,44 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 127,25% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 127,25%;
- ✓ IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 95,71 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 110,01% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,01%;
- ✓ IK Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 99,13 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 110,05% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,05%;
- ✓ IK Persentase Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan realisasi sebesar 100,00% dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 125,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 125,00%;
- ✓ IK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 76,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 128,81% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,14%;
- ✓ IK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan realisasi sebesar 66,67 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 128,21% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 85,47%;

b) Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Kurang' (<60%) yaitu:

- ✓ Tidak terdapat IK yang tercapai pada kategori 'kurang'.

c) Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Cukup' ($60\% \leq x \leq 90\%$) yaitu:

- ✓ Tidak terdapat IK yang tercapai pada kategori 'cukup'.

d) Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Baik' ($90 < x \leq 100\%$) yaitu:

- ✓ IK Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan realisasi sebesar 100,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00%;
- ✓ IK Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 76,02 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 92,34% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 92,34%;

- ✓ IK Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 79,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 92,67% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 92,67%;
- ✓ IK Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan realisasi sebesar 10,84 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 90,33% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 77,43%;
- ✓ IK Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan realisasi sebesar 100,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00%;
- ✓ IK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan realisasi sebesar 100,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00%;
- ✓ IK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan realisasi sebesar 88,57 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 96,62% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 88,57%;
- ✓ IK Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT dengan realisasi sebesar 50,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 55,56%.

e) Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Sangat Baik' ($100\% < x \leq 110\%$) yaitu:

- ✓ IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 84,96 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 102,05% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 102,05%;
- ✓ IK Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan realisasi sebesar 75,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 107,14% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 107,14%;
- ✓ IK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 82,80 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 108,95% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 108,95%;
- ✓ IK Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 92,50 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 108,82% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 108,82%;
- ✓ IK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan realisasi sebesar 88,75 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 102,18% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 102,18%;

- ✓ IK Jumlah desa pangan aman dengan realisasi sebesar 80,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 106,67% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 80,00%.

f) Indikator kinerja yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun yaitu:

- ✓ Indeks Pelayanan Publik UPT;
- ✓ Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM;
- ✓ Nilai AKIP UPT BPOM;
- ✓ Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
- ✓ Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.
- ✓ Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- ✓ Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Realisasi anggaran

Total pagu Balai POM di Tangerang TA 2025 berdasarkan SP DIPA no. DS:6110-6798-1277-7649 tgl. 02/12/24 sebesar Rp11.260.846.000,-. Pada 28 Mei 2025, terbit DIPA-4 SP DIPA no. DS:3424-0454-7804-3973 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.260.846.000,-. DIPA terbaru nomor SP DIPA DS:9266-4597-0189-2418 tanggal 18 Juli 2025 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.435.646.000,-.

Target realisasi tahun 2025 yang diharapkan adalah 99,50%. Target realisasi anggaran sd. September sebesar Rp 10.570.540.745 ,- (92,44% dari total pagu termasuk blokir), dengan realisasi basis kas sebesar Rp7.776.142.786 ,- atau sebesar 73,56% dari target kumulatif dan 68,00% dari total pagu termasuk blokir dan 81,63% dari total pagu open.

Tingkat efisiensi anggaran

Pada tahun 2025 sampai dengan September 2025, Balai POM di Tangerang memiliki 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja untuk mendukung pencapaian delapan sasaran strategis dengan hasil seluruh indikator kinerja dan sasaran strategis 'tidak efisien'.

Semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pada triwulan III tahun 2025, ketidakefisienan seluruh indikator kinerja dan sasaran strategis memperoleh capaian 75%.

Langkah-langkah mengatasi kendala

Upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut yang akan diupayakan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Tangerang, diantaranya :

1. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja Balai POM di Tangerang;
2. Memelihara komitmen pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin efektivitas implementasi SAKIP pada Balai POM di Tangerang;
3. Meningkatkan *awareness* semua pihak yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasi.



1.1. LATAR BELAKANG



Gambar 1. Gedung Kantor Balai POM di Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Tangerang, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Tujuan penyusunan laporan kinerja Balai POM di Tangerang adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di triwulan III pada tahun 2025 dan memperbaiki kinerja Balai POM di Tangerang ke arah yang lebih baik di masa mendatang, dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Tangerang ditetapkan menjadi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang. Sesuai peraturan tersebut, diiringi dengan perubahan *catchment area* pengawasan yang semula satu wilayah Kabupaten Tangerang menjadi tiga wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Diterbitkannya peraturan tersebut ditanggapi positif oleh lintas sektor utamanya pelaku usaha di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang memerlukan konsultasi serta pendampingan oleh Balai POM di Tangerang karena sebelumnya kegiatan tersebut harus dilakukan ke Balai Besar POM di Serang.

Di sisi lain, adanya perubahan tersebut menjadi tantangan bagi Balai POM di Tangerang dalam melakukan pengawasan dan tata administrasi dengan target kinerja yang harus dicapai dengan kondisi jumlah pegawai yang masih dalam proses penyesuaian dan kompetensi yang harus ditingkatkan.

Total pagu Balai POM di Tangerang TA 2025 berdasarkan SP DIPA no. DS:6110-6798-1277-7649 tgl. 02/12/24 sebesar Rp11.260.846.000,-. Pada 28 Mei 2025, terbit DIPA-4 SP DIPA no. DS:3424-0454-7804-3973 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.260.846.000,-. DIPA terbaru nomor SP DIPA DS:9266-4597-0189-2418 tanggal 18 Juli 2025 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.435.646.000,-.

Target realisasi tahun 2025 yang diharapkan adalah 99,50%. Target realisasi anggaran sd. September sebesar Rp 10.570.540.745 ,- (92,44% dari total pagu termasuk blokir), dengan realisasi basis kas sebesar Rp7.776.142.786 ,- atau sebesar 73,56% dari target kumulatif dan 68,00% dari total pagu termasuk blokir dan 81,63% dari total pagu open. Dengan demikian, realisasi sd. September kurang dari targetnya.

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan;
4. Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
10. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

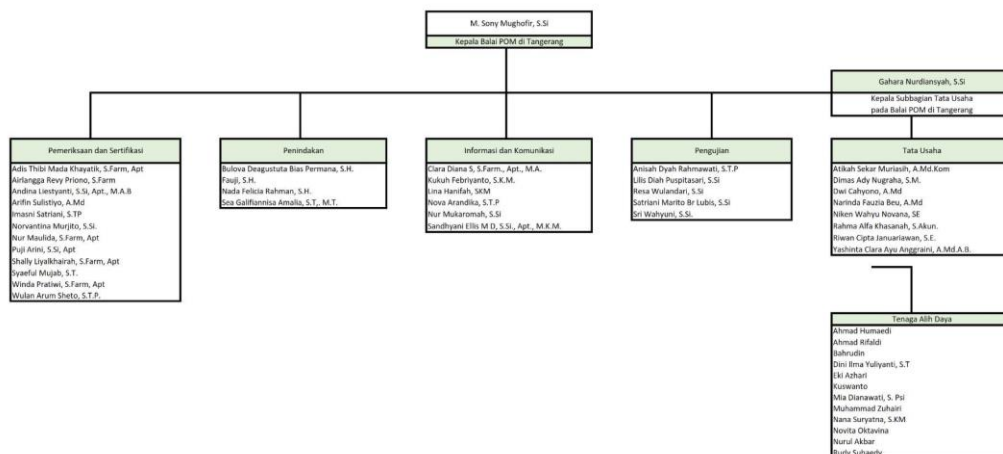
Makanan;

11. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
12. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan
13. Pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kedudukan dari Balai POM di Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Balai POM di Tangerang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM;
2. Balai POM di Tangerang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM;
3. Secara teknis, Balai POM di Tangerang dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama;
4. Balai POM di Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai POM Tangerang

Balai POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), pengujian Obat dan Makanan, kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Balai POM di Tangerang sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.3.1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Sampai dengan akhir September 2025, jumlah pegawai Balai POM di Tangerang berjumlah 49 orang yang terdiri dari 25 PNS aktif, 1 orang PNS tubel, 7 CPNS, 4 orang PPPK, 12 orang tenaga alih daya yang terdiri dari 4 orang tenaga kebersihan, 2 orang pengemudi, 2 orang resepsionis, 1 orang pemelihara sarana dan prasarana, dan 3 orang tenaga keamanan.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Balai POM di Tangerang sd. September 2025

Fungsi		Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	9
3.	Pengujian	5
4.	Pemeriksaan	12
5.	Penindakan	4
6.	Infokom	6
7.	Tenaga alih daya	12
Jumlah		49

Seluruh sumber daya manusia tersebut penempatannya tersebar pada 5 fungsi yaitu 1 orang Kepala Balai, 9 orang pada fungsi tata usaha, 5 orang pada fungsi pengujian, 12 orang pada fungsi pemeriksaan, 4 orang pada penindakan, 6 orang pada fungsi infokom, dan terdapat 12 orang tenaga alih daya.

Tabel 2. Seluruh Pegawai Balai POM di Tangerang sd. triwulan III 2025

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	26
2.	CPNS	7
3.	PPPK	4
4.	Pengemudi	2
5.	Petugas Keamanan	3
6.	Petugas Kebersihan	4
7.	Resepsionis	2
8.	Pemelihara sarana dan prasarana	1
Jumlah		49

1.3.2. SARANA PRASARANA

Balai POM di Tangerang beralamat di Ruko Griya Idola Industrial Park Blok AB No. 1 Bitung Jaya, Kabupaten Tangerang. Sedangkan Laboratoriumnya beralamat di Griya Idola Industrial Park Blok AB No. 2 Bitung Jaya, Kabupaten Tangerang. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan tersebut adalah sewa dari pihak ketiga.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Balai POM di Tangerang diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Balai POM di Tangerang dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional sampai pada triwulan III tahun 2025 berupa 1 (satu) unit mobil Laboratorium Keliling (BMN, pengadaan tahun 2021), 1 (satu) unit kendaraan roda empat tipe MPV dengan status sewa kepada pihak ketiga, dan 1 unit kendaraan operasional roda dua (BMN).

Daya listrik dari PLN yang sudah terpasang total sebesar 56000 VA dengan rincian 23000 VA di ruko AB no 1 untuk kantor dan 33000 VA di ruko AB no 2 untuk laboratorium. Balai POM di Tangerang juga memiliki Genset dengan daya 5,5 KVA sebagai daya listrik penunjang yang dapat dioperasikan jika listrik dari PLN mengalami gangguan. Sedangkan sumber air berasal dari *water treatment developer*.

Untuk menunjang pekerjaan Balai POM di Tangerang memiliki peralatan pengolah data seperti laptop, *personal computer*, *printer*, *scanner* dan jaringan internet. Sarana komunikasi yang dimiliki melalui 3 nomor *Hotline* yaitu *Hotline* Balai POM di Tangerang : 08119760079, *Hotline* Infokom : 082297353635 dan *Hotline* Sertifikasi : 08119007949.

1.3.3. ISU PENJUALAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE

Pada era digital ini perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet yang dipicu pula dengan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 lalu, sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan.

Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media *online*. Balai POM di Tangerang melakukan pengawasan baik iklan produk obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan seperti tanpa izin edar, iklan dan label TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan), produk mengandung bahan berbahaya dan kedaluwarsa, juga melakukan patroli siber terkait

peredaran produk obat dan makanan ilegal dan tindaklanjutnya.

1.3.4. ISU PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT

Sejak Tahun 2016, sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan *tramadol* dan *trihexyphenidyl*. Di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang, peredaran ilegal Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Tramadol diedarkan umumnya oleh toko obat dan kosmetik yang tidak berijin, hampir di sebagian besar kecamatan ditemukan peredaran tramadol pada toko yang berkedok toko kosmetik tersebut. Balai POM di Tangerang berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman. Ancaman adanya peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius melatarbelakangi Presiden RI pada Oktober 2017 mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi Banten. Bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera. Balai POM di Tangerang menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait melalui penertiban obat ilegal, juga melakukan patroli siber, intelijen dan cegah tangkal.

Dalam rangka pengawasan dan pemberantasan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT), fungsi penindakan bersama fungsi pemeriksaan telah melakukan penertiban toko toko kosmetik yang menjual OOT bersama lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan dan Satpol PP serta bersinergi dengan Polisi Sektor setempat.

Serta sebagai langkah preventif atau pencegahan maraknya penjualan OOT ini, juga melakukan penggalangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam hal ini mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Tangerang untuk membuat surat edaran tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (OOT) Di Wilayah Kabupaten Tangerang dan buku saku sebagai pedoman perangkat daerah dan masyarakat terkait peredaran OOT di wilayah Kabupaten Tangerang.

Penggalangan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang direspon positif oleh Pemerintah Daerah, hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Tangerang nomor 442.5/5387-Dinkes tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) di wilayah Kabupaten Tangerang. Surat edaran tersebut merupakan salah satu elemen penting yang digunakan sebagai acuan oleh seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Tangerang mulai dari tingkat Desa hingga Kecamatan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan Obat.

1.3.5. REFORMASI BIROKRASI

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai POM di Tangerang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Salah satunya implementasi RB adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System ISO 9001:2015*.



2.1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2025- 2029 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025- 2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

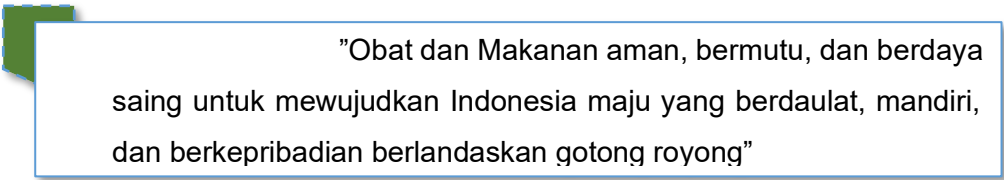
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Renstra Balai POM di Tangerang Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025-2029 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2021, Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2.1.1. VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2029 adalah: Indonesia Emas 2045.

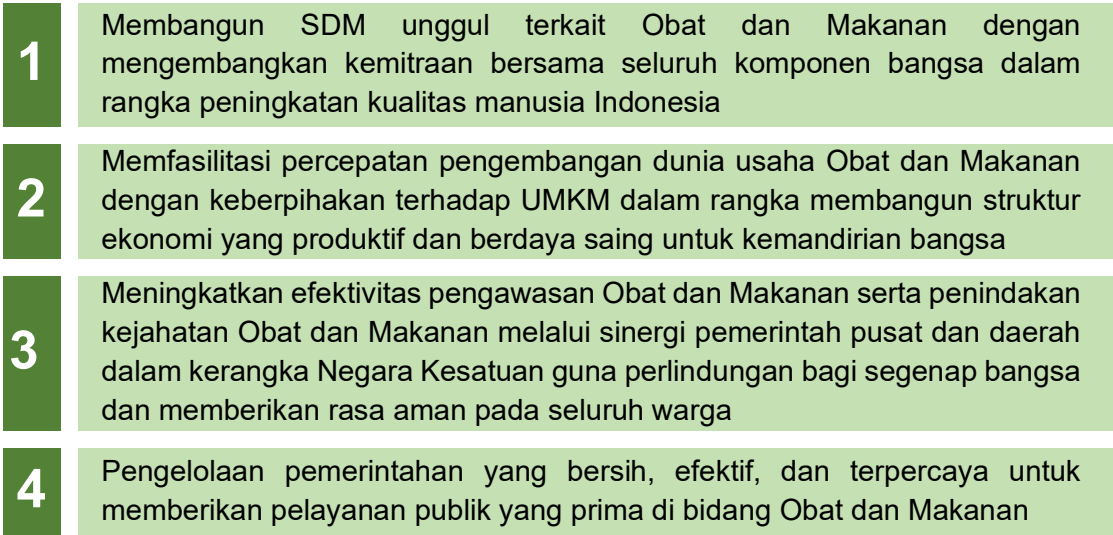
Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai POM di Tangerang bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2025-2029. Berikut merupakan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan:

A graphic showing the vision statement of the BPOM. It features a green square on the left and a white rectangular box on the right containing the text. The text is in Indonesian and describes the vision for 2025-2029.

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Gambar 3. Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Adapun misi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

- 
- A graphic showing the four missions of BPOM. It consists of four green rectangular boxes, each with a white number on the left and a white text box on the right. The missions are listed in Indonesian.
- 1 Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
 - 2 Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
 - 3 Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
 - 4 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Gambar 4. Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Tangerang ditetapkan menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang. Sesuai peraturan tersebut, diiringi dengan perubahan *catchment area* pengawasan yang semula satu wilayah Kabupaten Tangerang menjadi tiga wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Sasaran strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu

pelaksanaan kinerjanya, diharapkan Balai POM di Tangerang akan dapat mencapai sasaran strategis sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM di mana ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang pada tahun 2025 serta tindak lanjut atas Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis Balai POM di Tangerang Tahun 2025-2029 maka Kepala Balai POM di Tangerang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025.

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target IK Th 2025
a		b		c
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,00
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	70,00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target IK Th 2025
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,08
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,86
		15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00
		16	Jumlah desa pangan aman	1,00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78,00
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target IK Th 2025
8	Layanan Publik UPT yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	76,00
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tangerang Tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai POM di Tangerang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja.

Pada tanggal 12 Februari 2025, Perjanjian Kinerja Balai POM di Tangerang tahun 2025 telah disahkan dengan ditandatangani Kepala Balai POM di Tangerang dan juga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANGERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SONY MUGHOFIR
Jabatan : Kepala Balai POM di Tangerang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kab. Tangerang, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Tangerang


M. SONY MUGHOFIR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI


TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANGERANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.08

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.86
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 11,260,846,000 (Sebelas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)		
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,859,372,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	4,401,474,000
Kab. Tangerang, 12 February 2025		
Pihak Pertama Kepala Balai POM di Tangerang		Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
 M. SONY MUGHOFIR		 TARUNA IKRAR

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tangerang tahun 2025 (disahkan tanggal 12 Februari 2025)

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025, Balai POM di Tangerang mendapat dukungan anggaran untuk program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp6.859.372.000,- sedangkan untuk program dukungan manajemen sebagaimana pagu awal tahun 2024 sebesar Rp4.401.474.000,-.

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan nota dinas Sekretariat Utama no. PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025.

Pada tanggal 29 Agustus 2025, Revisi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tangerang tahun 2025 telah disahkan dengan ditandatangani Kepala Balai POM di Tangerang dan juga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANGERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SONY MUGHOFIR

Jabatan : Kepala Balai POM di Tangerang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kab. Tangerang, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tangerang



M. SONY MUGHOFIR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANGERANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.25
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.33
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	80.08
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.86
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OGBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18.42

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 11.435.646.000 (Sebelas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6.808.188.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	4.627.458.000

Kab. Tangerang, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tangerang

M. SONY MUGHO FIR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Gambar 5.1. Revisi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tangerang tahun 2025 (disahkan tanggal 29 Agustus 2025)

Balai POM di Tangerang mendapat dukungan anggaran untuk program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp6.808.188.000,- sedangkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp4.627.458.000,-.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI TANGERANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	242.498.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	22.475.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	10.279.000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.279.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10.279.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	22.475.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	22.475.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	190.108.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	226.589.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	10.279.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	22.475.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		45	48	50	55	58	60	62	63	64	65	69	21.568.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			4	4	4	8	8	8	10	10	10	14	4.342.987.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.86	86.86	86.86	86.86	86.86	86.86	86.86	86.86	86.86	86.86	133.563.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		20	20	40	40	60	65	80	80	100	100	2	104.474.000
		03 - Jumlah desa pangan aman		25	25	25	40	65	65	75	75	100	100	1	95.806.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	40	60	60	90	100	100	100	100	1	63.750.000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	8.33	11.67	35	35	55	75	78.33	91.67	91.67	93.33	91	56.158.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	28	31	31	31	35	35	47	52	52	60	77	78	210.878.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45.495.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,2	130.673.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)												75	1.477.428.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)												76	1.591.117.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)												5	1.583.117.500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.94	613.619.500
Total															11.260.846.000

Kab. Tangerang, 12 February 2025

Kepala Balai POM di Tangerang


M. SONY MUCHOFIR

Gambar 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025 disahkan tanggal 12 Februari 2025.

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI TANGERANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	242.498.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	22.475.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	10.279.000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.279.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10.279.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	22.475.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	22.475.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	190.108.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	226.589.000

		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	10.279.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	22.475.000
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	45	48	48	48	48	52	56	59	62	65	69	21.568.000	
TARGET															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
	Pangan Fortifikasi	ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			4	4	4	8	8	8	10	10	10	14	4.342.987.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	133.563.000	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		20	20	25	50	75	75	100	100	100	100	2	104.474.000
		03 - Jumlah desa pangan aman		25	25	25	25	25	50	75	75	100	100	1	95.806.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	25	50	70	100	100	100	100	100	1	63.750.000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	8.33	11,67	25	43.33	63.33	75	78.33	91,67	91,67	93.33	91	56.158.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	28	31	31	31	35	35	47	52	52	60	77	78	210.878.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45.495.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	130.673.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	1.477.428.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												76	1.591.117.500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.583.117.500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.94	613.619.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

Total 11.260.846.000

Kabupaten Tangerang, 08 July 2025

Kepala Balai POM di Tangerang


M. Sony Mughofir, S.Si.

Gambar 6.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025 Revisi disahkan tanggal 09 Juli 2025.

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI TANGERANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	230.373.100
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	89.900.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	8.223.200
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.279.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	87	87	87	87	87	10.279.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	47.527.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	47.527.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	47.527.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	101.965.050
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	10.279.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	90.08	90.08	90.08	90.08	90.08	149.492.050
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar									80	80	80	80	12.124.900

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	22.658.900
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4	4	4	8	8	8	12	12	12	14	14	14	4.342.987.000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												33,33	2.055.800
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		45	48	48	48	48	52	56	59	62	65	69	21.568.000
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	133.563.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		20	20	25	50	75	75	100	100	100	100	2	104.474.000
		03 - Jumlah desa pangan aman		25	25	25	25	25	50	75	75	100	100	1	95.806.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	25	50	70	100	100	100	100	100	1	63.750.000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	8,33	11,67	25	43,33	63,33	75	78,33	91,67	91,67	93,33	18,42	56.158.000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	28	31	31	31	35	35	47	52	52	60	77	78	210.878.000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45.495.000
7.	08 - Layanan Publik UPT	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,2	79.489.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	yang prima														
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	1.491.980.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												76	1.689.558.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.681.558.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.94	628.171.000
Total															11.435.646.000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Intern dan Tahunan).

Kab. Tangerang, 29 August 2025
Kepala Balai POM di Tangerang

M. SONY MUGHO FIR

Gambar 6.2. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025 disahkan tanggal 29 Agustus 2025.

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Tabel 5. Kriteria penilaian capaian IK terhadap target triwulan

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya mengikuti pangkategorian capaian sebagai berikut sesuai Keputusan Kepala Badan

POM nomor : 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Tabel 6. Kategori capaian indikator kinerja terhadap target tahun.

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% < x < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Sedangkan untuk menghitung NKO (Nilai Kinerja Organisasi) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai capaian indikator kinerja. NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Predikat nilai kinerja organisasi mulai triwulan II mengalami perubahan rentan nilai khususnya pada kategori 'istimewa'. Pada periode sebelumnya mengacu pada kriteria berikut:

Tabel 7. Kategori Nilai Kinerja Organisasi sebelum perubahan.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Sedangkan sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama no. PR.08.02.2.07.25.360 tanggal 4 Juli 2025 tentang Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025, perubahan rentang nilai pada predikat 'istimewa' sebagai berikut :

Tabel 7.1. Kategori Nilai Kinerja Organisasi predikat 'istimewa' setelah perubahan.

SEMULA			MENJADI		
Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna	Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%		Istimewa	>100%	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Tangerang;
2. Kepala Balai POM di Tangerang membuat Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan penanggung jawab data disetiap fungsi sebagaimana SK Nomor PI.04.15B.01.25.03 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola SAKIP dan Monitoring dan Evaluasi, Serta Tim Evaluasi Internal Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Tangerang Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Balai POM;
4. Balai POM di Tangerang melakukan penandatanganan kesepakatan data kinerja oleh seluruh tim SAKIP dan Monev;
5. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai POM di Tangerang menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2025 pada '*googlesheet*' serta menginput data capaian RAPK pada laman *simetris/e-performance* Badan POM.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin bertujuan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

2.6. PERUBAHAN TARGET DAN ANGGARAN

Sampai dengan laporan kinerja ini disusun, terdapat perubahan target indikator kinerja tahun 2025 pada Balai POM di Tangerang pada dokumen Perjanjian Kinerja dan *breakdown* target pada RAPK.

Perubahan target tahunan dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target tahun 2025 semula	Target tahun 2025 menjadi
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,00	83,25

No.	Indikator Kinerja	Target tahun 2025 semula	Target tahun 2025 menjadi
2	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	87,00
3	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	82,33
4	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,08	90,08
5	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00	18,42

Pada tahun 2025 triwulan III, terdapat penambahan indikator kinerja dan melebur indikator 'Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' yang semula terdapat pada sasaran strategis 'Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' menjadi sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT'. Indikator kinerja tambahan dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00
2	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00
3	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANGERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	242.498.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	22.475.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	10.379.000
		04 - Persentase sampel KLS karacunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.279.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10.279.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	22.475.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	22.475.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	190.108.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25	228.589.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	10.279.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	22.475.000
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan		45	48	48	48	48	52	56	59	62	65	69	21.568.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pangan Fortifikasi	ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
3.	03 - Meningkatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			4	4	4	8	8	8	10	10	10	14	4.342.987.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	133.563.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		20	20	25	50	75	75	100	100	100	100	2	104.474.000
		03 - Jumlah desa pangan aman		25	25	25	25	25	50	75	75	100	100	1	95.806.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	25	50	70	100	100	100	100	100	1	83.750.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan ORA, Kos yang baik dan/atau IP CPPPOB pangan olahan	0	8,33	11,67	25	43,33	63,33	75	75,33	91,67	91,67	93,33	91	56.158.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	28	31	31	31	35	35	47	52	52	60	77	78	210.878.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45.495.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,2	130.673.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	1.477.428.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												76	1.591.117.500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.583.117.500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,94	613.618.500
Total															
															11.260.846.000

Kabupaten Tangerang, 08 July 2025

Kepala Baital POM di Tangerang


M. Sony Mughofir, S.Si.

Gambar 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025 Revisi yang disahkan tanggal 9 Juli 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANGERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	230.373.100
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	89.900.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	8.223.200
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.279.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	87	87	87	87	87	10.279.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	47.527.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	47.527.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	47.527.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	101.965.050
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	10.279.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	90.08	90.08	90.08	90.08	90.08	149.492.050
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar									80	80	80	80	12.124.900

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	22.658.900
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4	4	4	8	8	8	12	12	12	14	14	14	4.342.987.000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												33.33	2.055.800
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		45	48	48	48	48	52	56	59	62	65	69	21.568.000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	133.563.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		20	20	25	50	75	75	100	100	100	100	2	104.474.000
		03 - Jumlah desa pangan aman		25	25	25	25	25	50	75	75	100	100	1	95.806.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	25	50	70	100	100	100	100	100	1	63.750.000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	8.33	11,67	25	43.33	63.33	75	78.33	91,67	91,67	93.33	18,42	56.158.000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	28	31	31	31	35	35	47	52	52	60	77	78	210.878.000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45.495.000
7.	08 - Layanan Publik UPT	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	79.489.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	
	yang prima													
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM											75	1.491.980.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM											76	1.689.558.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM											5	1.681.558.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM											2.94	628.171.000
Total														11.435.646.000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Intern dan Tahunan).

Kab. Tangerang, 29 August 2025
Kepala Balai POM di Tangerang

M. SONY MUGHOFIR

Gambar 7.1. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025 yang disahkan tanggal 29 Agustus 2025



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Balai POM di Tangerang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berakhir dengan target tahunan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2025 berdasarkan perubahan Perjanjian Kinerja pada Agustus 2025, Balai POM di Tangerang memiliki sebanyak 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Sesuai pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Tangerang tersaji pada tabel 8 yang bersumber dari laman *e-performance* https://simetris.pom.go.id/eperformance_new/kerangkakerjalogis.

Tabel 8. Nilai Kinerja Organisasi

simetris.pom.go.id/eperformance_new/kerangkakerjalogis

2025

User - Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang

Panduan

NKO

Data Tahun 2025

103.39%

Pagu

Data Tahun 2025

Rp 26,545,204,000

Realisasi Anggaran

Data Tahun 2025

Rp 18,722,935,206

Capaian

Data Tahun 2025

70.53%

Kerangka Kerja Logis

Pilih Bulan

September

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.25	84.96	102.05%	102.05%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	0.00	-	-
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	95.44	127.25%	110.00%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00%	100.00%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	95.71	110.01%	110.00%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70.00	75.00	107.14%	107.14%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.33	76.02	92.34%	92.34%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76.00	82.80	108.95%	108.95%
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25	79.00	92.67%	92.67%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	92.50	108.82%	108.82%
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.08	99.13	110.05%	110.00%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	100.00	125.00%	110.00%
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	0.00	-	-
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12.00	10.84	90.33%	90.33%
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	0.00	-	-
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59.00	76.00	128.81%	110.00%
17	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	(PK AWAL) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.00	0.00	-	-
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.86	88.75	102.18%	102.18%
19	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00	100.00	100.00%	100.00%
20	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	75.00	80.00	106.67%	106.67%
21	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100.00	100.00%	100.00%
22	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91.67	88.57	96.62%	96.62%
23	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	52.00	66.67	128.21%	110.00%
24	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00%	100.00%
25	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	-	-
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
27	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
28	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
29	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	0.00	-	-

Berdasarkan data tersebut, Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Tangerang sd. triwulan III sebesar 103,39 yang berada pada kategori 'Istimewa'.



Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pada sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM;
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar;
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;
12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium;
13. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Tabel 9. Perbandingan realisasi dan capaian IK pada sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran					
				Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Targe t s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	83,25	84,96	102,05%	Sangat Baik	102,05%	Tercapai / Melampaui	230.373.100	104.760.714	45,47%	5.133.198.000	4.435.578.558	86,41%
		2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00							89.900.000	25.983.800	28,90%			
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	95,44	127,25%	Tidak dapat disimpulkan	127,25%	Tercapai / Melampaui	8.223.200	4.063.088	49,41%			
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00%	Baik	100,00%	Tercapai / Melampaui	10.279.000	5.078.860	49,41%			
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87,00	95,71	110,01%	Tidak dapat disimpulkan	110,01%	Tercapai / Melampaui	10.279.000	5.078.860	49,41%			
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,00	70,00	75,00	107,14%	Sangat Baik	107,14%	Tercapai / Melampaui	47.527.000	9.772.488	20,56%			
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,33	82,33	76,02	92,34%	Baik	92,34%	Akan Tercapai	47.527.000	9.772.488	20,56%			
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76,00	76,00	82,80	108,95%	Sangat Baik	108,95%	Tercapai / Melampaui	47.527.000	9.772.488	20,56%			
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	85,25	79,00	92,67%	Baik	92,67%	Akan Tercapai	101.965.050	21.230.215	20,82%			
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	92,50	108,82%	Sangat Baik	108,82%	Tercapai / Melampaui	10.279.000	5.078.860	49,41%			
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,08	90,08	99,13	110,05%	Tidak dapat disimpulkan	110,05%	Tercapai / Melampaui	149.492.050	31.002.702	20,74%			
		13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	12,00	10,84	90,33%	Baik	77,43%	Akan Tercapai	4.342.987.000	4.192.736.678	96,54%			
		29 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,00	100,00	125,00%	Tidak dapat disimpulkan	125,00%	Tercapai / Melampaui	12.124.900	5.513.722	45,47%			
		30 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00							22.658.900	4.717.826	20,82%			
		31 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33							2.055.800	1.015.772	49,41%			

3.1.1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Definisi :

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan dan formula :

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (A + B + C + D) / 4$$

- . Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= a+b+c+d+e
- . Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),
30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),
Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20%).
20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)
Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
- c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).
Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
Jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud yang mencakup sampel dari UPT sendiri maupun dari UPT lain sesuai penugasan regionalisasi laboratorium. Pada UPT BPOM yang tidak melaksanakan pengujian pada periode dimaksud, maka perhitungan capaian kinerja tanpa menyertakan bobot point C.
- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (berdasarkan terbitnya Laporan Hasil Pengujian UPT Penguji sampai dengan terkirimnya laporan ke Pusat.)

- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

<https://bit.ly/ToolsAssesmentSampelObat>

- B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
 $= (a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan $= (a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

- c. Kesesuaian parameter uji $= (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan $= (\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

- C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d+e)/5$$

- a. Pemenuhan target pengawasan $= (a1 + a2) / 2$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) × 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) × 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

- D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
 $= (a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

- b. Sesuaian pelaksanaan sampling

$= (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan laporan

$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) $\times 100\%$.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0>

Tabel 10. Realisasi dan capaian IK 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	83,25	84,96	102,05%	Sangat Baik 	102,05%	Tercapai / Melampaui 

Setelah Revisi PK dan RAPK (20 Agustus sd. 29 Agustus 2025) sesuai surat dinas Sekretariat Utama no. PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 terdapat perubahan target tahunan dan *breakdown* target pada indikator kinerja 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' dimana *breakdown* target indikator UPT mengacu pada hasil

kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025. Perubahan breakdown target yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Agustus	September	Oktober	November	Desember
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Semua	82	82	82	82	82
	Menjadi	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Tangerang sebesar 83,25 atau tercapai sebesar 102,05% jika dibandingkan dengan target sd. triwulan III dan target tahun 2025. Realisasi tersebut lebih rendah dari realisasi sd. triwulan II yang bernilai 87,82 atau tercapai sebesar 107,10% jika dibandingkan dengan target triwulan II dan target tahun 2025. Sd. triwulan III, capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target sd. triwulan III tahun 2025 dan berada pada kategori 'tercapai / melampaui' jika dibandingkan terhadap target tahun 2025.

Capaian tersebut dicapai dengan kesesuaian perencanaan, pelaksanaan sampling, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil sampling, kesesuaian hasil uji, dan akurasi dalam penetapan kesimpulan sampel. Meskipun begitu ketepatan waktu menindaklanjuti laporan dari pusat masih menjadi kendala di triwulan III.

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan indikator 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' yaitu belum menindaklanjuti laporan dari pusat baik pembersihan pasar maupun pembinaan sarana masih menjadi kendala di triwulan III.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja tersebut dimana membuat monitoring surat perintah pemeriksaan dan pembersihan pasar laporan pusat yang Balai perlu ditindaklanjuti untuk sediaan farmasi.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 11. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti Surat Perintah Pemeriksaan dan pembersihan	Membuat jadwal pemeriksaan dan pelaksanaan	Desember 2025	RA masih berproses	Pelaksanaan pemeriksaan dan menindaklanjuti surat	Desember 2025	Pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut surat pembersihan pasar dalam

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
	juti sesuai ketentuan	n pasar dari Pusat karena efisiensi anggaran			pembersihan pasar		proses penjadwalan	

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Tangerang sebesar 84,96 atau tercapai sebesar 102,05% jika dibandingkan dengan target triwulan III dan target tahun 2025. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target sd. triwulan III tahun 2025 dan berada pada kategori 'tercapai / melampaui' jika dibandingkan terhadap target tahun 2025.

Maka, pada sisa tahun berjalan 2025, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya dalam pencapaian target indikator kinerja ini, diantaranya monitoring daftar surat perintah pemeriksaan dan pembersihan pasar laporan pusat yang Balai perlu ditindaklanjuti untuk sediaan farmasi.

3.1.2. PERSENTASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM

Definisi :

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

- e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans

Cara perhitungan dan formula :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

- A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Tabel 12. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00						

Penilaian indikator kinerja ‘Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM’ dilakukan pada akhir tahun, tidak ada *breakdown* target per bulan pada tahun 2025.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja tersebut :

1. Melakukan sosialisasi Farmakovigilans terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan kepada sebanyak 90 fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap laporan KTD/ESO dari fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaporan KTD/ESO.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 13. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM’.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Time line	
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Pemahaman sarana pelayanan kesehatan mengenai KTD/ESO dan	● Melakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap capaian indikator kinerja ● Melakukan sosialisasi KTD/ESO	Desember 2025	● Sosialisasi telah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2025 terhadap 89 fasilitas pelayanan kesehatan atau sebesar 98,89% terhadap target 90 fasyankes.	● Fasyankes belum melaporkan KTD/ESO sebanyak 24 fasyankes (berdasarkan target tahun 2025)	Desember 2025	Tercapainya target fasyankes yang melaporkan KTD/ESO ke BPOM, yaitu 26% terhadap fasyankes yang

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Time line	
		pelaporan ke BPOM masih belum memadai sehingga belum secara konsisten melakukan pelaporan	melalui media sosial dan WAG ● Mendorong pelaporan dengan mengeluarkan sertifikat apresiasi keterlibatan dalam Farmakovigilans ● Bersurat kepada pimpinan fasyankes untuk mendapatkan dukungan sehingga mendorong tenaga kesehatan melakukan pelaporan		● Dilakukan sosialisasi dan refreshment materi PV tanggal 28 Mei 2025, sehingga total fasyankes yang menerima sosialisasi sebanyak 90 fasilitas ● Dilakukan monev laporan KTD/ESO dari sarana pelayanan kesehatan, di mana penilaian persentase dihitung secara akumulatif. ● Capaian sampai pada bulan September 2025 sebesar 22,22% (20 fasyankes)			mengikuti KIE atau sebanyak 24 fasyankes

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Penilaian indikator kinerja 'Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM' dilakukan pada akhir tahun, tidak ada breakdown target per bulan pada tahun 2025. Namun demikian dilakukan pemantauan capaian secara berkala. Pada Triwulan III terdapat 20 fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, sehingga terhadap target 26% dari 90 fasyankes yang mengikuti KIE atau target 24 fasyankes, masih terdapat kekurangan 4 fasyankes yang melapor KTD/ESO pada tahun 2025.

Pada Triwulan IV tahun berjalan 2025, Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Monitoring dan evaluasi pelaporan KTD/ESO dari fasilitas pelayanan kesehatan setiap bulan;
2. Melakukan sosialisasi atau refreshment materi Farmakovigilans kepada fasilitas pelayanan kesehatan sehingga diharapkan terdapat peningkatan awareness untuk melaporkan KTD/ESO melalui WhatsApp Group;
3. Mendorong pelaporan dengan mengeluarkan sertifikat apresiasi keterlibatan dalam Farmakovigilans

Bersurat kepada pimpinan fasyankes untuk mendapatkan dukungan sehingga mendorong tenaga kesehatan melakukan pelaporan.

3.1.3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Definisi :

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara perhitungan dan formula :

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji
Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$\% B3 = \text{Total pembilang (B1+B2+B3)} / \text{Total penyebut (B1+B2+B3)} \times 100\%$

Tools assessment UPT dan monev:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uEgqt1x8sjbRfK6rls0_Edrb4Z1T3tBZ

Tabel 14. Realisasi dan capaian IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	95,44	127,25%	Tidak dapat disimpulkan 	127,25%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ triwulan III 2025 sebesar 95,44 dengan capaian terhadap target triwulan III dan target tahun 2025 sebesar 127,25%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan II yang bernilai sebesar 90,27 dengan capaian 120,36% terhadap target kumulatif triwulan II dan target tahun 2025. Capaian terhadap target triwulan III berada pada kategori ‘tidak dapat disimpulkan’ sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 berada pada kategori ‘tercapai / melampaui’.

Jumlah target sampel pangan olahan triwulan III sebanyak 71 item sampel yang telah tersampling seluruhnya sesuai target. Terdapat 6 komponen yang mempengaruhi tingginya capaian indikator kinerja ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ pada triwulan III diantaranya a. kesesuaian target sampel, b. kesesuaian parameter uji sesuai pedoman sampling, c. ketepatan pengambilan kesimpulan hasil uji, d. ketepatan waktu pengambilan sampel, e. ketepatan waktu pelaporan hasil uji, dan f. tindak lanjut yang dilakukan terkait hasil uji. Pada triwulan III terdapat kesesuaian sebanyak 100% terhadap komponen a, b, c, d dikarenakan dalam pelaksanaan sampling dan pengujian dilakukan sesuai pedoman sampling dan tidak ada kendala yang dapat mempengaruhi komponen tersebut. Sedangkan capaian komponen e. terkait ketepatan waktu pelaporan hasil uji dimana hanya tercapai 72,58% yang didapatkan dari 45 sampel dilaporkan tepat waktu dari total 62 item sampel di triwulan III, hal tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya sistem SIPT dengan menu sampel pangan olahan yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga ada waktu tunggu hingga penginputan SIPT bisa dilakukan dengan lancar, selain itu penginputan hasil uji dan penarikan kesimpulan yang terdapat kendala misalnya ada kesalahan pada data sampel sehingga diperlukan roleback SIPT yang memerlukan waktu. Serta f. tindak lanjut yang dilakukan terkait hasil uji dimana capaian adalah 90,91% yang didapat dari 20 sampel ditindaklanjuti dari 22 sampel yang TMS. Dari 6 komponen tersebut dilakukan perhitungan sesuai formula yang ditetapkan sehingga didapatkan capaian 95,44%, dan dibandingkan dengan target triwulan/tahunan didapatkan 127,3% dengan hasil ‘tidak dapat disimpulkan’ dan kategori terhadap target tahunan tercapai/melampaui.

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' dengan capaian 'tidak dapat disimpulkan' diantaranya :

1. Terdapat tindak lanjut produk TMS yang masih sedang dalam proses sehingga belum dihitung sebagai capaian;
2. Komponen perhitungan IKU yang sebagian besar terpenuhi 100% sehingga menyebabkan tingginya capaian melebihi 110%.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' :

1. Koordinasi target sampel dan kemampuan pengujian setiap bulan antara UPT balai penyampling dan UPT balai penguji;
2. Koordinasi terkait waktu pengiriman sampel dan penyesuaian waktu sampling setiap bulan;
3. Menindaklanjuti sampel pangan olahan dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat sesuai lokasi sarana produksi (surat tindak lanjut ke UPT setempat/pemeriksaan setempat pada sarana produksi di wilayah Tangerang);
4. Menjadikan bahan pertimbangan untuk penetapan target tahun berikutnya dengan komponen IKU baru sehingga tidak menghasilkan capaian yang terlampaui tinggi.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 15. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Time line	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ditindaklanjutinya sampel pangan olahan TMS TW III dengan mengirim surat ke UPT setempat dan melakukan pemeriksaan terhadap sarprod wilayah tangerang	● Membuat surat tindak lanjut pangan olahan TMS TW III dan dikirimkan ke UPT setempat dan ditembuskan ke ditwas BPOM	Desember 2025	belum terselesaikannya RA	● Menindaklanjuti pangan olahan TMS TW III	Desember 2025	Sampel TMS ditindaklanjuti untuk TW II

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan III 2025 sebesar 95,44 dengan capaian terhadap target triwulan III dan target tahun 2025 sebesar 127,25%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan II yang bernilai sebesar 90,27 dengan capaian 120,36% terhadap target kumulatif triwulan II dan target tahun 2025. Capaian terhadap target triwulan III berada pada kategori 'tidak dapat disimpulkan' sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 berada pada kategori 'tercapai / melampaui'.

Maka pada sisa tahun berjalan 2025, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini, diantaranya :

1. Koordinasi target sampel dan waktu pengiriman sampel dengan balai penguji;
2. Pemastian waktu penginputan SIPT dan pelaporan hasil uji SIPT tidak melewati timeline;
3. Melakukan tindak lanjut produk TMS di wilayah tangerang secara bertahap;
4. Menjadikan bahan pertimbangan untuk penetapan target tahun berikutnya dengan komponen IKU baru sehingga tidak menghasilkan capaian yang terlampaui tinggi.

3.1.4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Definisi :

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara perhitungan dan formula :

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

- A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%
- B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%
- C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%
- n = total sampel

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3) \times 100\%}$

- Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Link tools assessment untuk Balai Besar/Balai POM penyampling dan penguji:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evhmmNNdvMfnh->

[RsKFsAb4MNqEz8QLr1/edit?gid=1024612742#gid=1024612742](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evhmmNNdvMfnh-RsKFsAb4MNqEz8QLr1/edit?gid=1024612742#gid=1024612742)

Link tools assessment untuk Balai POM belum memiliki lab/ Loka penyampling atau pemeriksaan kesesuaian sampel pangan dugaan KLB KP dari Dinas :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evhmmNNdvMfnh-RsKFsAb4MNqEz8QLr1/edit?gid=345514666#gid=345514666>

Tabel 16. Realisasi dan capaian IK 'Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00%	Baik 	100,00%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar' Balai POM di Tangerang triwulan III terealisasi sebesar 100,00 dengan capaian terhadap target triwulan III dan target tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini sama dengan realisasi triwulan II yaitu 100,00 dan capaian sebesar 100,00% pada kategori 'baik' dari target sd. triwulan II. Capaian indikator kinerja triwulan III berada pada kategori 'tercapai / melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2025.

Tidak terdapat kejadian KLB di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang pada triwulan III tahun 2025, sehingga tidak ada sampel KLB yang harus ditindaklanjuti Balai POM di Tangerang di triwulan III tahun 2025.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar' diantaranya :

1. Adanya pencegahan terjadinya KLB;
2. Identifikasi KLB yang tepat;
3. Penguji yang kompeten.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar' diantaranya :

1. Mencegah adanya kejadian KLB dengan KIE terkait keamanan pangan;
2. Meningkatkan kompetensi petugas untuk identifikasi kejadian KLB sebagai persiapan apabila terjadi KLB;

3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan kompetensi pengujian.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 17. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum** RA yang belum selesai	Time line	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Tidak ada sampel KLB keracunan pangan selesai diuji sesuai parameter yang didapatkan dari hasil identifikasi kejadian KLB dan tidak ada laporan keracunan pangan yang diverifikasi pada SPIMKER	Identifikasi kejadian KLB secara tepat sehingga menghasilkan rekomendasi parameter uji yang sesuai	Desember 2025	Verifikasi laporan keracunan melalui SPIMKER	-	Desember 2025	Jika terdapat sampel KLB keracunan pangan, maka diuji sesuai parameter yang didapatkan dari hasil identifikasi kejadian KLB

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar' Balai POM di Tangerang triwulan III terealisasi sebesar 100,00 dengan capaian terhadap target triwulan III dan target tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini sama dengan realisasi triwulan II yaitu 100,00 dan capaian sebesar 100,00% pada kategori 'baik' dari target sd. triwulan II. Capaian indikator kinerja triwulan III berada pada kategori 'tercapai / melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2025.

Maka pada sisa tahun berjalan 2025, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diantaranya :

1. Pelaporan hasil uji melalui SIPT sebagai bentuk koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM;
2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

3.1.5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Definisi :

- a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

- c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara perhitungan dan formula :

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 $= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Tools penilaian mandiri (*self assessment*) UPT dapat diakses pada link berikut :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Is7ddZ7MGAWJr874cmo7fGxDRmKuOfbD/edit?gid=622475085#gid=622475085>

Tabel 18. Realisasi dan capaian IK 'Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87,00	95,71	110,01%	Tidak dapat disimpulkan 	110,01%	Tercapai / Melampaui 

Setelah Revisi PK dan RAPK (20 Agustus sd. 29 Agustus 2025) sesuai surat dinas Sekretariat Utama no. PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 terdapat perubahan target tahunan dan *breakdown* target pada indikator kinerja 'Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' dimana *breakdown* target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025. Perubahan *breakdown* target yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Agustus	September	Oktober	November	Desember
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Semula	80	80	80	80	80
	Menjadi	87	87	87	87	87

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 87,00 dengan capaian 110,01% jika dibandingkan dengan target triwulan III dan target tahun 2025. Realisasi triwulan III sama dengan triwulan II tahun 2025 yang bernilai 95,71 dengan capaian terhadap target triwulan II dan

terhadap target tahun 2025 sebesar 119,64%. Capaian triwulan III terhadap target triwulan II berada pada kategori 'tidak dapat disimpulkan' sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 berada pada kategori 'tercapai / melampaui'.

Jumlah target sampel pangan olahan triwulan III sebanyak 7 item sampel yang telah tersampling seluruhnya sesuai target. Terdapat 6 komponen yang mempengaruhi tingginya capaian indikator kinerja 'Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' pada triwulan III diantaranya a. kesesuaian target sampel, b. kesesuaian parameter uji sesuai pedoman sampling, c. ketepatan pengambilan kesimpulan hasil uji, d. ketepatan waktu pengambilan sampel, e. ketepatan waktu pelaporan hasil uji, dan f. tindak lanjut yang dilakukan terkait hasil uji. Pada triwulan II terdapat kesesuaian sebanyak 100% terhadap komponen a, b, c, d dan f dikarenakan dalam pelaksanaan sampling, pengujian dan tindak lanjut dilakukan sesuai pedoman sampling dan tidak ada kendala yang dapat mempengaruhi komponen tersebut.

Sedangkan capaian komponen e. terkait ketepatan waktu pelaporan hasil uji dimana hanya tercapai 57,14% yang didapatkan dari 4 sampel dilaporkan tepat waktu dari total 7 item sampel di triwulan III, hal tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya sistem SIPT dengan menu sampel pangan olahan yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga ada waktu tunggu hingga penginputan SIPT bisa dilakukan dengan lancar, selain itu penginputan hasil uji dan penarikan kesimpulan yang terdapat kendala misalnya ada kesalahan pada data sampel sehingga diperlukan rollback SIPT yang memerlukan waktu. Dari 6 komponen tersebut dilakukan perhitungan sesuai formula yang ditetapkan sehingga didapatkan capaian 95,71%, dan dibandingkan dengan target triwulan/tahunan didapatkan 119,64% dengan hasil Tidak Dapat Disimpulkan.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Waktu penginputan SIPT yang tertunda dikarenakan adanya penyesuaian menu SIPT Pangan PIRT yang berbeda dari tahun sebelumnya;
2. Terdapat kendala penginputan hasil uji, pengambilan kesimpulan hasil uji dan kesalahan penginputan data sampel sehingga diperlukan proses rollback pada sistem SIPT yang memperpanjang waktu pelaporan SIPT;
3. Sebagian besar komponen IKU terpenuhi 100% sehingga menyebabkan capaian terlampaui tinggi melebihi 110%

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Koordinasi target sampel dan kemampuan pengujian setiap bulan antara UPT balai penyampling dan UPT balai penguji;
2. Koordinasi terkait waktu pengiriman sampel dan penyesuaian waktu sampling setiap bulan;
3. Mempertimbangkan untuk penetapan target tahun berikutnya dengan komponen IKU

baru agar tidak menghasilkan capaian yang terlampaui tinggi.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 19. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum** RA yang belum selesai	Time line	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT TMS telah ditindaklanjuti	Melakukan pemeriksaan bersama dengan Dinkes setempat ke sarana PIRT	Juni 2025	Sudah selesai ditindaklanjuti	Sudah selesai ditindaklanjuti	Juni 2025	PIRT TMS sudah ditindaklanjuti dan dilakukan monev berkala

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 87,00 dengan capaian 110,01% jika dibandingkan dengan target triwulan III dan target tahun 2025. Realisasi triwulan III sama dengan triwulan II tahun 2025 yang bernilai 95,71 dengan capaian terhadap target triwulan II dan terhadap target tahun 2025 sebesar 119,64%. Capaian triwulan III terhadap target triwulan II berada pada kategori 'tidak dapat disimpulkan' sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 berada pada kategori 'tercapai / melampaui'.

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Koordinasi target sampel dan waktu pengiriman sampel dengan balai pengujian;
2. Pemastian waktu penginputan SIPT dan pelaporan hasil uji SIPT tidak melewati timeline;
3. Mempertimbangkan untuk penetapan target tahun berikutnya dengan komponen IKU baru agar tidak menghasilkan capaian yang terlampaui tinggi.

3.1.6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

Definisi :

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek

- pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
- f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Cara perhitungan dan formula :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

- A. $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$
- B. $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Pembilang dan penyebut dihitung dengan memperhatikan SLA

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Tabel 20. Realisasi dan capaian IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*'

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,00	70,00	75,00	107,14%	Sangat Baik 	107,14%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*’ triwulan III sebesar 75,00 dengan capaian terhadap target triwulan III dan target tahun 2025 sebesar 107,14%. Realisasi triwulan III sama dengan realisasi triwulan II tahun 2025 yang bernilai 75,00. Capaian terhadap target triwulan III berada pada kategori ‘sangat baik’ sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 berada pada kategori ‘tercapai / melampaui’.

Realisasi tersebut dihitung dari rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor hingga bulan Januari sampai dengan September. Adapun capaian untuk pelaku usaha sebanyak 75% dan capaian untuk lintas sektor sebanyak 75%.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*’ diantaranya :

1. Terjalannya hubungan yang baik, sinergis, dan berkelanjutan dengan berbagai pihak lintas sektor, yang telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung setiap proses, program, kebijakan yang dijalankan dan ikut melakukan pengawasan bersama untuk obat dan makanan;
2. Terdapat kesadaran yang tinggi dari para pelaku usaha untuk secara konsisten melakukan perbaikan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*’ diantaranya :

1. Koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan pihak lintas sektor (linsek) terus dilakukan secara intensif guna memastikan kelancaran pelaksanaan program, menyatukan persepsi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan bersama pengawasan obat dan makanan;
2. Monitoring setiap bulan terhadap petugas untuk penerbitan surat tindak lanjut sesuai timeline .

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 21. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*”

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Time line	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Petugas tidak melakukan reminder kepada pelaku usaha/lintas sektor untuk mengirimkannya CAPA	Peningkatan <i>feedback</i> dari lintas sektor dan pemangku kepentingan	Desember 2025		Melakukan update data setiap bulan pada bitly dan melakukan reminder kepada petugas untuk melakukan <i>follow up</i> CAPA setelah penerbitan tindak lanjut	Desember 2025	Rencana aksi tetap dilanjutkan di tahun 2025

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*’ triwulan III sebesar 75,00 dengan capaian terhadap target triwulan III dan target tahun 2025 sebesar 107,14%. Realisasi triwulan III sama dengan realisasi triwulan II tahun 2025 yang bernilai 75,00. Capaian terhadap target triwulan III berada pada kategori ‘sangat baik’ sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 berada pada kategori ‘tercapai / melampaui’.

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Melakukan penjadwalan penerbitan surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sesuai timeline;
2. Melakukan follow up kepada pelaku usaha dan lintas sektor untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.

3.1.7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Definisi :

- a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Puncta, dan Rumah Sakit).
 2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri

suplemen kesehatan

3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada; Regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara perhitungan dan formula :

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= rata-rata persentase sub aspek 1-6
 1. Ketepatan penetapan tindak lanjut
 2. Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 3. Kesesuaian format laporan inspeksi
 4. Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 5. Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Link tools assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MXe8t-GM3SSRyXHjF4wPcTuZ0cPwEWtz/edit?usp=sharing&ouid=111671091037598240497&rtpof=true&sd=true>

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) x 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%

- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
 $= (\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
 $= (\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$
- Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Link tools assessment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target sesuai renlak}) \times 100\%$
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

Link tools assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0>

Tabel 22. Realisasi dan capaian IK 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,33	82,33	76,02	92,34%	Baik 	92,34%	Akan Tercapai 

Setelah Revisi PK dan RAPK (20 Agustus sd. 29 Agustus 2025) sesuai surat dinas Sekretariat Utama no. PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 terdapat perubahan target tahunan dan *breakdown* target pada indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan' dimana *breakdown* target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025. Perubahan *breakdown* target yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Agustus	September	Oktober	November	Desember
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Semua	81	81	81	81	81
	Menjadi	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 76,02 dengan caapaian terhadap triwulan III dan target tahun 2025 sebesar 92,34%. Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 74,07 dengan capaian 91,44% jika dibandingkan terhadap target triwulan II. Capaian triwulan III dibandingkan target triwulan III berada pada kategori 'baik' dan terhadap target tahun 2025 berada pada target 'akan tercapai'.

Sarana produksi sediaan farmasi terperiksa pada triwulan III sebanyak 8 sarana yang terdiri dari 4 Industri Obat, 4 Industri Kosmetik dan 0 sarana produksi Obat Tradisional Berdasarkan hasil perhitungan realisasi 76.02% karena belum seluruh sarana sesuai dengan target, pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan belum seluruhnya sesuai pedoman dan belum seluruhnya hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai pedoman.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Monitoring terhadap perencanaan kurang ketat, sehingga pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jadwal;
2. Kurangnya komitmen dalam melakukan input SIPT hasil pelaksanaan sesuai batas waktu;
3. Kurangnya Komitmen dalam membuat surat tindak lanjut sesuai batas waktu;
4. Kurangnya Persamaan persepsi inspektur sehingga penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan belum seragam sesuai pedoman.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 23. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Pemeriksaan sarana produksi tidak sesuai dengan yang telah direncanakan Terlambat dalam menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT dan membuat surat tindak lanjut Ketidaksesuaian dalam menetapkan sanksi/tindak lanjut sesuai pedoman	Meningkatkan monitoring ketercapaian jumlah sarana yang diperiksa setiap bulan Memonitor inputan SIPT setiap petugas selesai pemeriksaan Persamaan persepsi dengan sharing sesi petugas pemeriksaan setiap triwulan	Juni 2025 Juni 2025	Monitoring ketercapaian jumlah sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa rutin dilaksanakan setiap bulan	Monitoring terkait SIPT yang masih terlewat, pelaksanaannya belum setiap petugas selesai pemeriksaan langsung menginput SIPT.	dilakukan setiap akhir bulan	Rencana aksi akan tetap dilanjutkan di tahun 2025

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ triwulan III sebesar 76,02 dengan capaian terhadap triwulan III dan target tahun 2025 sebesar 92,34%. Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 74,07 dengan capaian 91,44% jika dibandingkan terhadap target triwulan II. Capaian triwulan III dibandingkan target triwulan III berada pada kategori ‘baik’ dan terhadap target tahun 2025 berada pada target ‘akan tercapai’.

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya dengan *mereview* penetapan target pada tahun-tahun selanjutnya.

3.1.8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Definisi :

- a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - a. Ketepatan waktu tindak lanjut
 - b. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara perhitungan dan formula :

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

- a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
- b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
- c. kesesuaian *grading*: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
- d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT

yang melaksanakan audit

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Tabel 24. Realisasi dan capaian IK 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76,00	76,00	82,80	108,95%	Sangat Baik 	108,95%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 82,80 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar 108,95% (kategori 'sangat baik') dan sebesar 108,95% terhadap target tahun 2025 (kategori 'tercapai / melampaui'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang bernilai 76,92 dan capaian terhadap target triwulan II serta terhadap target tahun 2025 sebesar 101,21%.

Sarana produksi sediaan pangan olahan terperiksa pada triwulan III sebanyak 49 sarana Industri pangan olahan (MD dan IRTP). Berdasarkan hasil perhitungan realisasi 82% karena belum seluruh sarana sesuai dengan target, pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai pedoman dan belum seluruh hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai pedoman.

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Kurang optimal dalam melakukan monitoring terhadap perencanaan sehingga pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jadwal;
2. Kurangnya komitmen dalam melakukan input SIPT hasil pelaksanaan sesuai batas waktu ;
3. Kurangnya komitmen dalam membuat surat tindak lanjut sesuai batas waktu;
4. Persamaan persepsi inspektur sehingga penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan seragam sesuai pedoman masih belum optimal

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 25. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum** RA yang belum selesai	Time line	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	● Jumlah Pemeriksaan sarana produksi tidak sesuai dengan yang telah direncanakan ● Terlambat dalam menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT dan membuat surat tindak lanjut ● Ketidaksesuaian dalam menetapkan sanksi/tindak lanjut sesuai pedoman	Meningkatkan monitoring ketercapaian jumlah sarana yang diperiksa setiap bulan Memonitor inputan SIPT setiap petugas selesai pemeriksaan Persamaan persepsi dengan sharing sesi petugas pemeriksaan setiap triwulan	Juni 2025 Juni 2025	Monitoring ketercapaian jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa rutin dilaksanakan setiap bulan	Monitoring terkait SIPT yang masih terlewat, pelaksanaan belum setiap petugas selesai pemeriksaan langsung menginput SIPT	dilakukan setiap akhir bulan	Rencana aksi tetap dilanjutkan di tahun 2025

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 82,80 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar 108,95% (kategori 'sangat baik') dan sebesar 108,95% terhadap target tahun 2025 (kategori 'tercapai / melampaui'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang bernilai 76,92 dan capaian terhadap target triwulan II serta terhadap target tahun 2025 sebesar 101,21%.

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya dengan *mereview* penetapan target pada tahun-tahun selanjutnya.

3.1.9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Definisi :

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara perhitungan dan formula :

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B)$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total

fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan (perlu diperjelas apakah sesuai target tahunan atau renlak)

b. Kesesuaian Tindak lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi *timeline* pelaporan kinerja UPT)

c. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

Link tools assessment UPT:

<https://bit.ly/3Yxc0No>

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link tools self assessment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Link tools self assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAqvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0>

Tabel 26. Realisasi dan capaian IK ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	85,25	79,00	92,67%	Baik 	92,67%	Akan Tercapai 

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ triwulan III sebesar 79,00 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar 92,67% pada kategori ‘baik’ dan sebesar 92,67% pada kategori ‘akan tercapai’. Realisasi triwulan III lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 80,99 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 95,00% (kategori ‘baik’) dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 95,00% (kategori ‘akan tercapai’).

Sarana distribusi sediaan farmasi terperiksa pada triwulan III sebanyak.... sarana distribusi sediaan farmasi yang terdiri dari 26 sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian obat serta 9 sarana distribusi OT/SK/Kosmetik. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi 79%

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ diantaranya:

1. Pemahaman cara perhitungan capaian yang masih belum optimal.

triwulan II yang bernilai 80,99 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 95,00% (kategori 'baik') dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 95,00% (kategori 'akan tercapai').

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya dengan *mereview* penetapan target pada tahun-tahun selanjutnya.

3.1.10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Definisi :

- a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa;
 2. Ketepatan waktu pelaporan;
 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara perhitungan dan formula :

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

$$= \text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan} / \text{Jumlah Sarana yang Diperiksa} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%) \text{ (catatan: pending sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan?)}$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Link tools assessment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OW2hNgeXuYGw-505FHMMos31gwSELIi20_85Gui3kOU/edit?gid=821513713#gid=821513713

Tabel 28. Realisasi dan capaian IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	92,50	108,82%	Sangat Baik 	108,82%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 92,50 dengan capaian 108,82% terhadap target triwulan III (kategori 'sangat baik') dan target tahun 2025. Realisasi triwulan III lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 93,13 dengan capaian terhadap target triwulan II dan target tahun 2025 sebesar 109,56%.

Sarana distribusi pangan olahan terperiksa pada triwulan III sebanyak 4 sarana distribusi pangan olahan. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi 92.50% sehingga capaian 108.82%.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Melakukan monitoring terhadap perencanaan dengan ketat, melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal;
2. Komitmen dalam melakukan input SIPT hasil pelaksanaan sesuai batas waktu;
3. Komitmen dalam membuat surat tindak lanjut sesuai batas waktu;
4. Persamaan persepsi inspektur sehingga penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan seragam sesuai pedoman.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara perhitungan dan formula :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
 $= (A+B+C+D+E)/5$

- . Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $= a+b/2$
 - a. Pemenuhan jumlah target pengawasan
 $= \text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai Renlak} \times 100\%$
 - b. Ketepatan waktu pelaporan
 $= \text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah target iklan yang diawasi} \times 100\%$
- B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
 $= \text{rata-rata } (a+b+c)$
 - a. Pemenuhan target pengawasan $= (\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
 - b. Ketepatan waktu pelaporan $= (\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
 - c. Akurasi pengambilan keputusan $= (\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

Link tools assessment UPT:
https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK
- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
 $= \text{rata-rata } (a+b+c)$
 - a. Pemenuhan target pengawasan $= (\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
 - b. Ketepatan waktu pelaporan $= (\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
 - c. Akurasi pengambilan keputusan $= (\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

Link tools assessment UPT:
https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$
- Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target
 = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
 Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target =
 (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
 Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
 - Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu
 = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT +
 Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
 Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah
 iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah
 iklan yang dievaluasi) x 100%
 Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang
 dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x
 100%
 Link tools assessment UPT:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAqvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0>
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$
- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
 - Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan
 ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) /
 proporsi target media)X 20%
 - Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/
 jumlah iklan yang diawasi) X 40%
- Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%
- Link tools assessment UPT:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17SeAavdna4h2wFPvXkv5RNWGYJsLoa_U/edit?gid=1558508394#gid=1558508394

Tabel 30. Realisasi dan capaian IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,08	90,08	99,13	110,05%	Tidak dapat disimpulkan 	110,05%	Tercapai / Melampaui 

Setelah Revisi PK dan RAPK (20 Agustus sd. 29 Agustus 2025) sesuai surat dinas Sekretariat Utama no. PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 terdapat perubahan target tahunan dan *breakdown* target pada indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' dimana *breakdown* target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025. Perubahan *breakdown* target yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Agustus	September	Oktober	November	Desember
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Semua	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08
	Menjadi	90,08	90,08	90,08	90,08	90,08

Realisasi indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 99,13 dengan capaian 110,05% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan target tahun 2025 (kategori 'tercapai / melampaui'). Realisasi triwulan III lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang bernilai 99,27 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 114,00% (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 114,00% (kategori 'tercapai / melampaui').

Persentase realisasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III diperoleh dari perhitungan rata-rata Realisasi Persentase Iklan obat , Persentase iklan kosmetik, Persentase iklan Obat Bahan Alam, Persentase iklan Suplemen Kesehatan dan Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sampai dengan periode September 2025.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' diantaranya:

1. Membuat perencanaan target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan per bulan sesuai dengan ketentuan;
2. Komitmen petugas dalam melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' diantaranya menjaga komitmen petugas dalam mengatur jadwal pengawasan iklan sehingga timeline pengawasan terpenuhi.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 31. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum** RA yang belum selesai	Timeline	
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Belum tersedia tools pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di tahun 2024	Komitmen petugas dalam mengatur jadwal pengawasan iklan sehingga timeline pengawasan terpenuhi dan sesuai pedoman	Desember 2025	- membuat perencanaan pengawasan iklan per bulan - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan	Melengkapi kekurangan jumlah iklan media penyiaran lokal pada TW IV	Desember 2025	Nilai persentase pengawasan iklan masih memenuhi target

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 99,13 dengan capaian 110,05% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan target tahun 2025 (kategori 'tercapai / melampaui'). Realisasi triwulan III lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang bernilai 99,27 dengan capaian terhadap

target triwulan II sebesar 114,00% (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 114,00% (kategori 'tercapai / melampaui').

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya membuat perencanaan target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan per bulan sesuai dengan ketentuan.

3.1.12. NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Definisi :

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
 - Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.
Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
 - Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.
- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:
 - SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
 - SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;

3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Cara perhitungan dan formula :

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat $(46 \% \times \text{Rata-rata A}) + (31 \% \times \text{Rata-rata B}) + (15\% \times \text{Rata-rata C}) + (8 \% \times \text{Rata-rata D}) \rightarrow (\text{Perhitungan rata-rata UPT Nasional})$

- . Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4
 $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$
 - a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
 - d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.
- B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$
 - a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
 - d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.
- C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2
 $(75 \times a) + (15\% \times b) + (10 \% \times c)$
 - a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1
 $(75 \times a) + (15\% \times b) + (10 \% \times c)$
 - a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Tabel 32. Realisasi dan capaian IK 'Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	12,00	10,84	90,33%	Baik 	77,43%	Akan Tercapai 

Setelah Revisi PK dan RAPK (20 Agustus sd. 29 Agustus 2025) sesuai surat dinas Sekretariat Utama no. PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 terdapat perubahan target tahunan dan *breakdown* target pada indikator kinerja 'Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' dimana *breakdown* target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025. Perubahan *breakdown* target yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Agustus	September	Oktober	November	Desember
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Semua	8	10	10	10	14
	Menjadi	12	12	14	14	14

Realisasi indikator kinerja 'Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' sebesar 10,84 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar 90,33% (kategori 'baik') dan terhadap target tahun 2025 sebesar 77,43% (kategori 'akan tercapai'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 8,24 dengan capaian sebesar 103,00% (kategori 'sangat baik') terhadap target triwulan II dan sebesar 58,86% capaiannya terhadap target tahun 2025 (kategori 'perlu upaya keras').

Realisasi tersebut diperoleh dari Persentase Pemenuhan SRL yang memiliki bobot 75% sebesar 3,12% (8 metode pengujian rapid test obat yang telah diverifikasi di triwulan III); Persentase Pemenuhan Peralatan yang memiliki bobot 15% sebesar

29,99% (pengadaan alat laboratorium tahun 2025 berupa automatic distillation unit, spectrophotometer UV-Vis dan TLC System); dan Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium yang memiliki bobot 10% sebesar 40% (terdapat 2 orang penguji di laboratorium kimia obat dan kimia pangan).

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' diantaranya :

1. Verifikasi metode pengujian dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
2. Mengikuti pelatihan/pengembangan kompetensi.
3. Dilakukan pengadaan alat laboratorium sesuai dengan perencanaan.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' diantaranya :

1. Menyusun rencana verifikasi metode;
2. Menyusun rencana pelatihan/pengembangan kompetensi;
3. Menyusun perencanaan pengadaan alat laboratorium sesuai dengan standar laboratorium tingkat 2.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 33 . Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja '

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum** RA yang belum selesai	Timeline	
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Tangerang belum sesuai Standar	• Melakukan verifikasi metode guna meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup (SRL) laboratorium • Melakukan pengembangan kompetensi • Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai perencanaan tahun 2025	Desember 2025	-	• Melakukan verifikasi metode • Mengikuti pengembangan kompetensi bidang kimia dan mikrobiologi • Melakukan pengadaan alat laboratorium	Desember 2025	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai target

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' sebesar 10,84 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar 90,33% (kategori 'baik') dan terhadap target tahun 2025 sebesar 77,43% (kategori 'akan tercapai'). Realisasi triwulan III lebih tinggi

dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 8,24 dengan capaian sebesar 103,00% (kategori 'sangat baik') terhadap target triwulan II dan sebesar 58,86% capaiannya terhadap target tahun 2025 (kategori 'perlu upaya keras').

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Melakukan verifikasi metode sesuai dengan perencanaan;
2. Mengadakan pelatihan internal dibidang kimia dan biologi;
3. Menyelesaikan pengadaan alat laboratorium sesuai dengan jadwal perencanaan.

3.1.13. PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR

Definisi :

- a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
- f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan dan formula :

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
 $= A+B / 2$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Tabel 32. Realisasi dan capaian IK 'Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar'

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
29 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,00	100,00	125,00%	Tidak dapat disimpulkan 	125,00%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja 'Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar' triwulan III sebesar 100,00 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar '125,00% (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan 125,00% (kategori 'tercapai / melampaui').

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar' diantaranya :

1. Membuat perencanaan target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik per bulan sesuai dengan ketentuan;
2. Komitmen petugas dalam melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan ketentuan.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar' diantaranya :

1. Melakukan monitoring pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik per bulan;
2. Menjaga komitmen petugas dalam mengatur jadwal pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sehingga timeline pengawasan terpenuhi.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 33. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar'

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
29	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	- Belum ditetapkan sebagai indikator kinerja UPT - Belum tersedia tools pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada TW sebelumnya	Memonitoring pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai ketentuan	TW III dan TW IV tahun 2025	Pengawasan label produk tembakau menggunakan tools baru telah terlaksana di TW III	-	Desember 2025	Persentase pengawasan label tembakau memenuhi target

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar' triwulan III sebesar 100,00 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar '125,00% (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan 125,00% (kategori 'tercapai / melampaui').

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya membuat perencanaan target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik per bulan sesuai dengan ketentuan.

3.1.14. PERSENTASE PEMENUHAN TARGET PENGENDALIAN AMR DI WILAYAH UPT

Definisi :

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan dan formula :

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1. Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2. Pelaksanaan Bimtek (B)
3. Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4. Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1. 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
(A) dihitung berdasarkan **jumlah penggunaan tools antibiotik** terhadap **jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan** dalam tools antibiotik.
2. 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).
(B) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan bimbingan teknis** kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**.

3. 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).
(C) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan advokasi** dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**.
4. 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).
(D) dihitung berdasarkan **Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter**.

Formula:

Persentase pemenuhan

target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

AMR di wilayah UPT

Tabel 34. Realisasi dan capaian IK 'Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT'

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
30 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00						

Penilaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT' dilakukan pada akhir tahun, tidak ada *breakdown* target per bulan pada tahun 2025. Namun demikian, pemantauan terhadap capaian dilakukan secara berkala. Indikator kinerja menjadi indikator kinerja Balai POM di Tangerang pada Triwulan III tahun 2025. Pada Triwulan III, terhadap unsur dalam penilaian indikator kinerja telah dilakukan, yaitu bimtek pengendalian AMR pada tanggal 12 Agustus 2025. Advokasi juga telah dilakukan dan saat ini pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan telah memiliki Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Rencana aksi penggunaan tools dalam pemeriksaan dan publikasi hasil pengawasan akan dilakukan setiap triwulan.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja tersebut :

1. Pemastian tools yang digunakan pemeriksaan Apotek;
2. Koordinasi dengan stakeholder dalam melakukan bimbingan teknis kepada penanggung jawab Apotek di wilayah Tangerang;

3. Komunikasi dengan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang mengenai langkah pengendalian AMR yang telah dilakukan;
4. Mempelajari hasil pengawasan pengendalian AMR tahun 2024 untuk pembuatan konten publikasi.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 35. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Pemenuhan target pengendalian AMR memuat unsur: 1. Persentase Jumlah Penggunaan dan Ketepatan Pengisian Tools Antibiotik pada Pemeriksaan Apotek (Target 80%) 2. Jumlah Bimtek (1 kali per Tahun). Telah tercapai tanggal 12 Agustus 2025 3. Jumlah Advokasi (1 kali per Tahun).Telah dilakukan advokasi ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Telah terdapat surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tentang pengendalian AMR. Belum terdapat Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selata 4. Jumlah Publikasi (1 kali per Triwulan).Target publikasi dimulai pada TW III	● Menggunakan <i>tool/s</i> dalam pemeriksaan apotek ● Berkomunikasi dengan Kota Tangerang Selatan terkait Surat Edaran pengendalian AMR ● Melakukan publikasi setiap TW	Desember 2025	● Bimbingan teknis tentang pengendalian AMR ● Telah terbit Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tentang Pengendalian AMR	● Publikasi pengawasan terkait AMR TW IV ● Penerbitan Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selatan tentang Pengendalian AMR (jika diperlukan)	Desember 2025	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR sebesar 100%.

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Penilaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT' dilakukan pada akhir tahun, tidak ada *breakdown* target per bulan pada tahun 2025. Pada Triwulan III telah terlaksana satu kali bimtek sesuai dengan target yang ditetapkan; satu kali publikasi pengawasan AMR yang akan dilanjutkan pada Triwulan IV; advokasi dan penggunaan tools sudah dilakukan dan dilanjutkan pada Triwulan IV. Pada Triwulan IV tahun 2025, Balai POM di Tangerang akan melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Publikasi pengawasan terkait AMR TW IV;
2. Penerbitan Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selatan tentang Pengendalian AMR (jika diperlukan);
3. Penggunaan *tool/s* AMR dalam pemeriksaan Apotek.

3.1.15. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

Definisi :

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - a. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - b. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - c. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
 - a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
 - b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara perhitungan dan formula :

- a. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- b. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- c. Jumlah target dihitung secara kumulatif
- d. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Tabel 36. Realisasi dan capaian IK 'Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman'

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
31 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33						

Penilaian indikator kinerja “Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman’ dilakukan pada akhir tahun, tidak ada *breakdown* target per bulan pada tahun 2025.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja tersebut :

1. Advokasi pada Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
2. Melakukan pendampingan pengisian tools kabupaten kota pangan aman
3. Melakukan pengawalan pada pengisian tools kabupaten kota pangan aman

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 37. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman’.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
31	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dala pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak ada kabupaten/kota yang terpapar kegiatan kabupaten/kota pangan aman tahun 2025	Dilakukan advokasi, pendampingan dan pengawalan terkait program ini kepada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerangd an Kota Tangerang Selatan	Juli- Oktoberr 2025	Advokasi, pendampingan, pengawalan	Laporan Akhir	Oktober 2025	Ada Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai Kabupaten/Kota Pangan Aman.

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Penilaian indikator kinerja ‘Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman’ dilakukan pada akhir tahun, tidak ada *breakdown* target per bulan pada tahun 2025.

Maka, pada sisa tahun berjalan 2025, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini dengan melakukan monitoring terhadap penilaian yang dilakukan oleh team dari Badan POM Pusat.



Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Tabel 32. Perbandingan realisasi IK pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran					
				Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	c	d	e	f	g	h	i		o	p	q	r	s	t
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	59,00	76,00	128,81%	Tidak dapat disimpulkan	110,14%	Tercapai / Melampaui	21.568.000	3.032.000	14,06%	21.568.000	3.032.000	14,06%

Pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi' terdapat satu indikator kinerja yaitu 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'.

3.1.16. PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Definisi :

- Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
- Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
- Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
- Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Cara perhitungan dan formula :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

*Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

Tabel 33. Realisasi dan capaian IK 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	59,00	76,00	128,81%	Tidak dapat disimpulkan 	110,14%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 76,00 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar '128,81% (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan 110,14% (kategori 'tercapai / melampaui')'. Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan III yang bernilai 40,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 68,97% (kategori 'cukup') dan sebesar 57,97% terhadap target tahun 2025 (kategori 'perlu upaya keras').

Pemeriksaan Sarana produksi pangan fortifikasi terperiksa pada triwulan III sebanyak 9 sarana produksi. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi 76% sehingga capaian 110,14%. Hal tersebut karena capaian bersifat kumulatif, yang menunjukkan progress dari capaian 1 tahun (18 sarana).

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana belum sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
3. Penetapan target setiap bulan yang terlalu tinggi karena belum ada baseline data
4. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi bersama dengan kegiatan sampling pangan fortifikasinya sehingga memerlukan koordinasi dengan bagian sampling dalam menyesuaikan jadwal dan petugasnya

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
3. Pengusulan revisi target perbulan yang lebih realistis

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 34. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Time line	
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Pemeriksaan sarana produksi tidak sesuai dengan yang telah direncanakan Terlambat dalam menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT dan membuat surat tindak lanjut Ketidaksesuaian dalam menetapkan sanksi/tindak lanjut sesuai pedoman	● Meningkatkan monitoring ketercapaian jumlah sarana yang diperiksa setiap bulan ● Memonitor inputan SIPT setiap petugas selesai pemeriksaan ● Persamaan persepsi dengan sharing sesi petugas pemeriksaan setiap triwulan	Juni 2025	Monitoring ketercapaian jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa rutin dilaksanakan setiap bulan	Monitoring terkait SIPT yang masih melewati, pelaksanaannya setiap petugas selesai pemeriksaan langsung menginput SIPT	dilakukan setiap akhir bulan	Rencana aksi tetap dilanjutkan di tahun 2025

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan III sebesar 76,00 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar '128,81% (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan 110,14% (kategori 'tercapai / melampaui')'. Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan III yang bernilai 40,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 68,97% (kategori 'cukup') dan sebesar 57,97% terhadap target tahun 2025 (kategori 'perlu upaya keras').

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini.



Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Tabel 38. Perbandingan realisasi IK pada sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran					
				Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,86	86,86	88,75	102,18%	Sangat Baik	102,18%	Tercapai / Melampaui	133.563.000	54.164.609	40,55%	397.593.000	80.602.009	20,27%
		15 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	100,00	100,00	100,00%	Baik	100,00%	Tercapai / Melampaui	104.474.000	2.520.000	2,41%			
		16 Jumlah desa pangan aman	1,00	75,00	80,00	106,67%	Sangat Baik	80,00%	Akan Tercapai	95.806.000	9.644.900	10,07%			
		17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	100,00	100,00%	Baik	100,00%	Tercapai / Melampaui	63.750.000	14.272.500	22,39%			

Terdapat empat indikator kinerja pada sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT' yaitu :

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
3. Jumlah desa pangan aman;
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

3.1.17. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

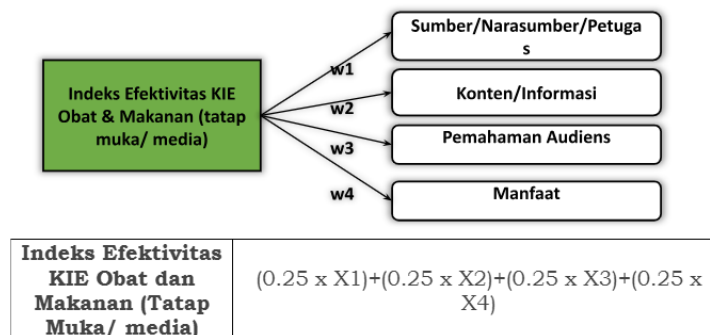
Definisi :

- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- f. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan *online survey*
- g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel *krejcie morgan* terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Cara perhitungan dan formula :

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
- Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Tabel 39. Kategori tingkat efektivitas KIE.

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel 40. Realisasi dan capaian IK 'Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,86	86,86	88,75	102,18%	Sangat Baik 	102,18%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' triwulan III sebesar 88,75 dengan capaian sebesar 102,18% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori 'sangat baik') dan target tahun 2025 (kategori 'tercapai ' melampaui'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang bernilai 79,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 90,96% (kategori 'baik') sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 79,00% (kategori 'akan tercapai').

Nilai Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Tangerang didapatkan dari hasil rata-rata capaian Indeks KIE Tatap Muka sebesar 87,41 dan capaian Indeks KIE Media sebesar 90,1, didapatkan hasil Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Tangerang pada triwulan III sebesar 88,75.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' diantaranya :

1. Identifikasi sasaran target KIE yang jelas;
2. Penentuan materi KIE yang relevan;
3. Jumlah target KIE;
4. Pemilihan metode pengambilan survei KIE;
5. Pemilihan metode KIE yang efektif.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' diantaranya :

1. Penyusunan materi yang relevan dan terpercaya;
2. Fasilitasi pengisian survei efektivitas KIE;
3. Pengembangan media penyebaran KIE yang semakin masif di media sosial dan *online*.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 41. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT’.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pemahaman teknis pengisian survei efektivitas KIE menggunakan tools survei yang baru	Melakukan pendampingan pada saat responden melakukan pengisian survei efektivitas KIE	2025	Dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025	Melakukan pendampingan pada saat responden melakukan pengisian survei efektivitas KIE	2025	Nilai Efektivitas KIE mencapai target. Rencana aksi tetap dilanjutkan di tahun 2025

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja ‘Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT’ sebesar 79,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 90,96% (kategori ‘baik’) sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 79,00% (kategori ‘akan tercapai’).

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Menentukan konten atau pun materi KIE yang relevan dengan kondisi terkini di masyarakat;
2. Melaksanakan KIE media sosial maupun KIE *online* secara *continue*;
3. Melakukan pendampingan peserta KIE dalam melakukan pengisian survei Efektivitas KIE.
4. Melakukan penjelasan lebih detail terkait survei KIE yang diberikan kepada responden.

3.1.18. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Definisi :

- . Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 1. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
 2. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
 3. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

adalah:

- a. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - b. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - c. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- d. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. Sekolah Full Intervensi:
 1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
 - b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Cara perhitungan dan formula :

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan ⁽¹⁾

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis	25%	Batch 1:	25%	Batch 1:

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah		Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)		Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100 %		100%	

*Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel (tanpa kegiatan pengawasan), sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Catatan:

- ✓ Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- ✓ Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan didalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

Tabel 42. Realisasi dan capaian IK ‘Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
15 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	100,00	100,00	100,00%	Baik 	100,00%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja ‘Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’ triwulan III sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori ‘baik’) dan target tahun 2025 (kategori ‘tercapai / melampaui’). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 85,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 141,67% pada kategori ‘tidak dapat disimpulkan’ dan sebesar 85,00% yang berada pada kategori ‘akan tercapai’ jika dibandingkan dengan target tahun 2025.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja ‘Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’ diantaranya :

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah;
2. Partisipasi aktif dari komunitas sekolah.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja ‘Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’ diantaranya :

1. Audiensi dengan Wakil Walikota Tangerang Selatan;
2. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas terkait lainnya.
3. Melaksanakan Bimtek untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk komunitas sekolah
5. Melaksanakan Pengawasan program Keamanan Pangan di sekolah yang telah diintervensi tahun 2024
6. Melaksanakana monitoring pada 2 sekolah yang diintervensi

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 43. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
15	Jumlah Sekolah yang melaksan akan pembudayaan keamanan pangan	Belum ada sekolah yang diintervensi untuk melaksanakan Budaya Keamanan Pangan di Kota Tangerang Selatan	Akan melakukan tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai juknis yang sudah ditetapkan.	Seluruh tahapan akan selesai pada TW 4.	Advokasi, Sosialisasi, Bimtek Keamanan Pangan dan Pengawasan , Monitoring dan Evaluasi	Sertifikasi	Akan dilaksan akan pada TW 4	Ada 2 sekolah yang melaksanak an pembudaya an keamanan pangan dan 6 sekolah perluasan di Kota Tangerang Selatan.

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan' triwulan III sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori 'baik') dan target tahun 2025 (kategori 'tercapai / melampaui'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 85,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 141,67% pada kategori 'tidak dapat disimpulkan' dan sebesar 85,00% yang berada pada kategori 'akan tercapai' jika dibandingkan dengan target tahun 2025.

Karena target Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan pangan aman telah dicapai pada TW 3, maka pada sisa tahun 2025 berjalan, akan dilakukan monitoring agar kegiatan tetap dijalankan oleh sekolah yang diintervensi.

3.1.19. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Definisi :

- Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - kader keamanan pangan desa yang aktif

- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara perhitungan dan formula :

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Tabel 44. Pembobotan progress pelaksanaan Desa Pangan Aman pada UPT.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November
6.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	100%	

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

Tabel 45. Pembobotan progress pelaksanaan Desa Pangan Aman pada UPT baru.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tulang Bawang, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

Tabel 46. Realisasi dan capaian IK 'Jumlah desa pangan aman'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
16 Jumlah desa pangan aman	1,00	75,00	80,00	106,67%	Sangat Baik 	80,00%	Akan Tercapai 

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan III sebesar 80,00 dengan capaian 106,67% terhadap target triwulan III (kategori 'sangat baik') dan 80,00% terhadap target tahun 2025 (kategori 'akan tercapai'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dari realisasi triwulan II yang bernilai 65,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 100,00% yang berada pada kategori 'baik' dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 65,00% yang berada pada kategori 'perlu upaya keras'.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' diantaranya :

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah;
2. Dukungan penuh dari Lurah Pondok Pucung;
3. Partisipasi dari masyarakat kelurahan yang diintervensi.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' diantaranya :

1. Audiensi pada Wakil Walikota Tangerang Selatan;
2. Membangun koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, DPMPTSP, Dinas Kesehatan dan Dinas terkait lainnya untuk kesamaan persepsi target dan tujuan kegiatan ini.
3. Advokasi
4. Bimtek Kader Keamanan Pangan Kelurahan Pondok Pucung
5. Bimtek komunitas
6. Pengawalan

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 47. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
16	Jumlah desa pangan aman	Belum ada Kelurahan yang diintervensi dalam penerapan keamanan pangan di Kota Tangerang Selatan	Akan melakukan tahapan dalam intervensi desa yang menerapkan keamanan pangan sesuai dengan juknis yang telah ditentukan.	Seluruh tahapan akan selesai pada TW 4	Advokasi, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa	Monitoring evaluasi.	Akan dilaksanakan pada TW 4	Ada 1 kelurahan di Kota Tangerang Selatan yang telah menerapkan Keamanan Pangan.

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan III sebesar 80,00 dengan capaian 106,67% terhadap target triwulan III (kategori 'sangat baik') dan 80,00% terhadap target tahun 2025 (kategori 'akan tercapai'). Realisasi triwulan III melampaui target sebesar 75% dan lebih tinggi dari realisasi triwulan II yang bernilai 65,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 100,00% yang berada pada kategori 'baik' dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 65,00% yang berada pada kategori 'perlu upaya keras'.

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

3.1.20. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Definisi :

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun

sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Cara perhitungan dan formula :

Dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

Tabel 48. Tahapan pelaksanaan Pasar Aman pada UPT.

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan dibawah, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Tabel 49. Tahapan pelaksanaan Pasar Aman pada UPT baru.

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada	25%	Maret - Juni

No	Tahapan	Skor	Jadwal
	Komunitas Pasar		
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
5	Pengawasan	-	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Tabel 50. Realisasi dan capaian IK 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	100,00	100,00%	Baik 	100,00%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan III sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori 'baik') dan target tahun 2025 (kategori 'tercapai / melampaui'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang bernilai 70,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 116,67% yang berada pada kategori 'tidak dapat disimpulkan' dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 70% yang berada pada kategori 'akan tercapai'.

Target triwulan III tercapai sesuai rencana karena pelaksanaan sesuai dengan *timeline* dari pasar yang diintervensi.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' diantaranya :

1. Dukungan Pemerintah Daerah;
2. Dukungan penuh dari Manajemen Pasar Delapan Alam Sutera
3. Partisipasi aktif dari komunitas pedagang pasar.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' diantaranya :

1. Advokasi;
2. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan pada Komunitas Pasar.
3. Sosialisasi pada Pedagang Pasar
4. Pengawasan
5. Pengawalan

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 51. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timelin e	
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Telah terdapat 1 (satu) pasar yang diintervensi untuk melakukan keamanan pangan berbasis komunitas di Kota Tangerang Selatan	Telah melaksanakan tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai juknis yang telah ditetapkan.	Seluruh tahapan akan selesai pada TW 3	Advokasi, bimbingan teknis pada komunitas pasar, sosialisasi pada pedagang pasar, pengawasan keamanan pangan, dan pengawalan	-	-	Telah terdapat 1 (satu) Pasar Pangan Aman berbasis komunitas di Kota Tangerang Selatan.

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan III sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori 'baik') dan target tahun 2025 (kategori 'tercapai / melampaui'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang bernilai 70,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 116,67% yang berada pada kategori 'tidak dapat disimpulkan' dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 70% yang berada pada kategori 'akan tercapai'.

Karena target Pasar aman berbasis komunitas telah tercapai pada TW 3, maka pada sisa tahun 2025 berjalan akan terus melakukan monitoring agar kegiatan pasar aman tetap dilaksanakan oleh pasar yang diintervensi.



Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Tabel 52. Perbandingan realisasi IK pada sasaran strategis 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					Anggaran						
				Kinerja per Indikator					Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis			
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	18,42	91,67	88,57	96,62%	Baik	88,57%	Akan Tercapai	56.158.000	9.594.000	17,08%	56.158.000	9.594.000	17,08%

Pada sasaran strategis 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu' terdapat satu indikator kinerja yaitu 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan'.

3.1.21. PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

Definisi :

A. Ruang Lingkup UMKM:

- UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

- a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan laporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan pendampingan UMKM**a. Pangan Olahan**

Tabel 53. Pembobotan pendampingan pada UMKM pangan olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Catatan: Setiap UPT BPOM melaporkan hasil setiap tahapan ke Dit. PMPUPO cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

b. Obat Bahan Alam ⁽²⁾

Tabel 54. Pembobotan pendampingan pada UMKM obat bahan alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

c. Kosmetik

Tabel 55. Pembobotan pendampingan pada UMKM kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara perhitungan dan formula :

Perhitungan target tahunan (B12) :

(Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Contoh : UPT A memiliki target pendampingan UMKM :

Tahun 2025 = 4 UMKM

Tahun 2026 = 6 UMKM

Tahun 2027 = 8 UMKM

Tahun 2028 = 10 UMKM

Tahun 2029 = 10 UMKM

Perhitungan target tahun 2027 = $(4+6+8) / (4+6+8+10+10) \times 100\%$

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulannya = $(\% \text{ Progress UMK A} + \% \text{ Progress UMK B} + \dots + \% \text{ Progress UMK E}) / 5$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

Tabel 56. Realisasi dan capaian IK 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan'

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	18,42	91,67	88,57	96,62%	Baik 	88,57%	Akan Tercapai 

Setelah Revisi PK dan RAPK (20 Agustus sd. 29 Agustus 2025) sesuai surat dinas Sekretariat Utama no. PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 terdapat perubahan target tahunan dan *breakdown* target pada indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' dimana *breakdown* target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025. Perubahan target yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target tahun 2025 semula	Target tahun 2025 menjadi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	18,42

Realisasi indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' triwulan III sebesar 88,57 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar 96,62% (kategori 'baik') dan 88,57% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 (kategori 'akan tercapai'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang bernilai 63,33 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 115,15% (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 69,59% (kategori 'perlu upaya keras').

Pada triwulan III telah terlaksananya sosialisasi keamanan pangan olahan, penetapan target terhadap 14 UMKM yang didampingi di tahun 2025, bimtek dan pendampingan terhadap 10 UMKM pangan olahan, 3 UMKM kosmetik dan 1 UMKM obat bahan alam, dan terbitnya sertifikat IP CPPOB terhadap 2 UMKM pangan olahan, terbitnya rekomendasi pemenuhan aspek CPKB terhadap 1 UMKM Kosmetik dan terbitnya rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap terhadap 1 UMKM Obat Bahan Alam

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' diantaranya :

Realisasi <110% dengan kategori baik karena,
Keberhasilan dalam :

- ✓ Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan, penetapan target, bimtek dan pendampingan terhadap 10 UMKM pangan olahan, 3 UMKM kosmetik dan 1 UMKM obat bahan alam dilaksanakan oleh pic dengan tepat waktu;
- ✓ Pelaksanaan tahapan Bimtek UMKM pangan olahan yang bersinergi dengan Orang Tua Angkat
- ✓ Tingginya komitmen UMKM pangan olahan dalam menyelesaikan proses pendampingan
- ✓ Terbitnya sertifikat IP CPPOB terhadap 2 UMKM pangan olahan, terbitnya rekomendasi pemenuhan aspek CPKB terhadap 1 UMKM Kosmetik dan terbitnya rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap terhadap 1 UMKM Obat Bahan Alam
- ✓ Koordinasi yang baik dengan lintas sektor.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' diantaranya :

1. Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan melalui media sosial dan berkoordinasi dengan lintas sektor, untuk menjaring data umkm yang akan didampingi;
2. Melaksanakan penetapan target sesuai dengan ketentuan;
3. Kegiatan Bimtek yang bersinergi dengan Orang Tua Angkat.
4. Melaksanakan Pendampingan secara intensif kepada UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik
5. Kolaborasi dengan Universitas Prasetya Mulya melalui kegiatan penyuluhan bertema "Sinergi Manajemen dan Keamanan Pangan Menuju UMK Unggul"

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 57. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan'

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Time line	
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Belum adanya informasi UMKM Pangan Olahan yang akan mengikuti kegiatan pendampingan UMKM Pangan Olahan	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Maret 2025	Tercapainya KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan			Terdapat data dan informasi UMKM Pangan Olahan yang akan diseleksi untuk mengikuti kegiatan pendampingan UMKM Pangan Olahan
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Belum terdapat target UMKM yang akan dilakukan pendampingan	Penetapan target / seleksi UMKM	Maret 2025	Tercapainya penetapan target / seleksi UMKM			Terdapat 14 UMKM yang menjadi target pendampingan
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Kurangnya pemahaman UMKM terkait CPOTB, CPKB dan CPPOB	Bimtek terhadap UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik	Juni 2025	Tercapainya Bimtek terhadap 10 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Bahan Alam dan 3 UMKM Kosmetik			Meningkatnya pemahaman 10 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Bahan Alam dan 3 UMKM Kosmetik yang telah di Bimtek terkait CPPOB; CPOTB dan CPKB
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Kurangnya pemahaman UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan dokumen CPPOB, CPOTB dan CPKB.	Pendampingan terhadap UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan dokumen CPPOB, CPOTB dan CPKB	Oktober 2025	Terlaksananya Pendampingan terhadap 10 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Bahan Alam dan 3 UMKM Kosmetik dalam melakukan penyusunan dokumen CPPOB, CPOTB dan CPKB		Oktober 2025	Meningkatnya pemahaman 10 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Bahan Alam dan 3 UMKM Kosmetik dalam melakukan penyusunan dokumen CPPOB, CPOTB dan CPKB.
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan	10 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Bahan Alam dan 2 UMKM Kosmetik	Sertifikasi terhadap UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan	Desember 2025	2 UMKM Pangan olahan telah memiliki Sertifikat Izin	Melakukan tahap sertifikasi terhadap	Desember 2025	2 UMKM Pangan olahan telah memiliki Sertifikat Izin Penerapan

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	T _{time} ine	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	T _{time} ine	
	OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	belum memiliki Sertifikat Izin Penerapan CPPOB,rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap dan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB	Kosmetik Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menjangar UMKM baru		Penerapan CPPOB, 1 UMKM Obat Bahan Alam telah diterbitkan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap dan 1 UMKM Kosmetik telah diterbitkan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB	UMKM Pangan Olahan dan Kosmetik		CPPOB, 1 UMKM Obat Bahan Alam telah diterbitkan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap dan 1 UMKM Kosmetik telah diterbitkan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' triwulan III sebesar 88,57 dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar 96,62% (kategori 'baik') dan 88,57% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 (kategori 'akan tercapai'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang bernilai 63,33 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 115,15% (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 69,59% (kategori 'perlu upaya keras').

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya dengan melakukan setiap tahapan pendampingan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan pada awal tahun.



Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Tabel 58. Perbandingan realisasi IK pada sasaran strategis 'Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran									
				Kinerja per Indikator					Anggaran per Indikator Kinerja		Anggaran per Sasaran Strategis								
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78,00	52,00	66,67	128,21%	Tidak dapat disimpulkan	85,47%	Akan Tercapai	210.878.000	110.618.484	52,46%	210.878.000	110.618.484	52,46%			

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran strategis 'Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah

kerja UPT' yaitu 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

3.1.22. PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI UPT

Definisi :

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

Cara perhitungan dan formula :

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%$$

Tabel 59. Realisasi dan capaian IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT'

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78,00	52,00	66,67	128,21%	Tidak dapat disimpulkan 	85,47%	Akan Tercapai 

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’ triwulan III sebesar 66,67 dengan capaian sebesar 128,21% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori ‘tidak dapat disimpulkan’ dan sebesar 85,47% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 (kategori ‘akan tercapai’). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 46,67 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 133,34% (kategori ‘tidak dapat disimpulkan’) dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 59,83% (kategori ‘perlu upaya keras’).

Capaian sebesar 128,21% pada triwulan II diperoleh karena Balai POM di Tangerang memiliki perkara *carry over* sebanyak 1 (satu) perkara dengan status P21. Sementara untuk target tahun 2025 yaitu sebanyak 2 (dua) perkara yang mana telah tercapai 1 (satu) perkara yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Banten (Tahap 2) pada bulan Agustus 2025. Sedangkan target 1 (satu) perkara telah dilaksanakan operasi penindakan pada tanggal 20 Agustus 2025 saat ini sudah terbit SPDP.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’ diantaranya :

1. Status perkara *carry over* telah berubah dari tahap 1 menjadi P21 pada triwulan I tahun 2025;
2. Kemajuan penindakan terukur.
3. Tercapainya 1 (satu) perkara yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Banten (Tahap 2) pada bulan Agustus 2025 serta telah tercapai target 1 (satu) perkara telah dilaksanakan operasi penindakan pada tanggal 20 Agustus 2025 saat ini sudah terbit SPDP.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’ diantaranya :

1. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
2. Pembuatan rencana sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;

3. Pembagian tugas pada setiap personil agar tidak terjadi *overlapping* dan *overload*
4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan di awal tahun dengan konsisten;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 60. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Maraknya kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Penindakan kejahatan sediaan farmasi dan Pangan	Mei 2025 dan Agustus 2025	Perkara <i>Carry over</i> Tahun 2024 sudah pada tahap P21 Tercapai 1 (perkara) tahun berjalan yg telah Tahap 2 di Kejaksaan Tinggi Banten dan 1 perkara ditahun berjalan yang saat ini posisi SPDP	Kegiatan penindakan, pemberkasan dan menyelesaikan perkara <i>carry over</i> tahun 2024	Desember 2025	Tercapai target 2 perkara tahun 2025 dan perkara <i>carry over</i> tahun 2024 dapat selesai (Tahap 2)

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' triwulan III sebesar 66,67 dengan capaian sebesar 128,21% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori 'tidak dapat disimpulkan' dan sebesar 85,47% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 (kategori 'akan tercapai'). Realisasi triwulan III lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan II yang bernilai 46,67 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 133,34% (kategori 'tidak dapat disimpulkan') dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 59,83% (kategori 'perlu upaya keras').

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *timeline* yang sudah ditentukan di awal tahun dengan konsisten;
2. Melakukan perbaikan sesuai dengan *output* dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal.



Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Tabel 61. Perbandingan realisasi IK pada sasaran strategis 'Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran					
				Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Targe t s.d.	Realisasi s.d.	%Capai n thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capai n thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t	
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20 Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90,00	50,00	50,00	100,00%	Baik	55,56%	Perlu Upaya Keras	45.495.000	5.612.000	12,34%	45.495.000	5.612.000	12,34%

Pada sasaran strategis 'Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif' terdapat satu indikator kinerja yaitu 'Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT'.

3.1.23. JUMLAH LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN OLEH UPT

Definisi :

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara perhitungan dan formula :

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Tabel 62. Realisasi dan capaian IK 'Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja					
		Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
7 Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20 Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90,00	50,00	50,00	100,00%	Baik 	55,56% 

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT' triwulan III sebesar 50,00 dengan capaian 100,00% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori 'baik') dan 55,56% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 (kategori 'perlu upaya keras'). Realisasi triwulan III sama dengan triwulan II yang bernilai 50,00 dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 100,00% (kategori 'baik') dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 55,56% (kategori 'perlu upaya keras').

Capaian sebesar 100% pada triwulan III diperoleh karena Balai POM di Tangerang telah melaporkan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sebanyak 100%.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT' diantaranya :

1. Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara konsisten dilaporkan setiap bulannya;
2. Masing-masing petugas memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja " diantaranya :

1. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
2. Pembagian tugas pada setiap personil agar tidak terjadi *overlapping* dan *overload*;
3. Melaksanakan pekerjaan dengan konsisten;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 63. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Time line	
20	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	Belum adanya pemetaan rawan kejahatan di wilayah Tagerang dan masih banyak penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara daring	Melaksanakan kegiatan siber dan cegah tangkal sesuai pedoman. Membuat analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Desember 2025	Tercapai pelaporan kegiatan siber (patroli siber&profil ng)dan cegah tangkal (rawan kejahatan) pada triwulan III	Kegiatan siber dan cegah tangkal, pembua tan analisis dan pelaporan tindak lanjut hasil analisis cegah tangkal	Desember 2025	Tercapai laporan siber dan cegah tangkal sebanyak 12 laporan, tercapai analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tangerang dan rekomendasi analisis cegah tangkal dapat semua ditindaklanjuti

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT' triwulan III sebesar 50,00 dengan capaian 100,00% jika dibandingkan dengan target triwulan III (kategori 'baik') dan 55,56% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 (kategori 'perlu upaya keras'). Realisasi triwulan III sama dengan triwulan II yang bernilai 50,00 dengan capaian

terhadap target triwulan II sebesar 100,00% (kategori 'baik') dan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 55,56% (kategori 'perlu upaya keras').

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai pembagian dan melaporkannya secara tepat waktu;
2. Melakukan perbaikan sesuai dengan output dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan *feedback* yang diperoleh dari BPOM Pusat.

SS. 8 Layanan Publik UPT yang Prima

Tabel 64. Perbandingan realisasi IK pada sasaran strategis 'Layanan Publik UPT yang Prima'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran													
				Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis										
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th								
a				b				c				d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t
8	Layanan Publik UPT yang Prima	21 Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20								79.489.000	22.832.500	28,72%	79.489.000	22.832.500	28,72%							

Pada sasaran strategis 'Layanan Publik UPT yang Prima' terdapat satu indikator kinerja 'Indeks Pelayanan Publik UPT'.

3.1.24. INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Definisi :

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Cara perhitungan dan formula :

- Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

$$= 75\% \text{ Nilai Indeks F02} + 25\% \text{ Nilai Indeks F03}$$

Tabel 65. Kategori nilai indeks pelayanan publik.

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 66. Realisasi dan capaian IK 'Indeks Pelayanan Publik'.

Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja per Indikator					
		Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
b	c	d	e	f	g	h	i
21 Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20						

Realisasi indikator kinerja 'Indeks Pelayanan Publik' pada triwulan III yaitu 4,54 melebihi target yang telah ditentukan dan presentase sebesar 108%.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Indeks Pelayanan Publik' diantaranya :

- Telah melakukan pembagian tugas dalam mengisi kelengkapan data dukung yang dibutuhkan
- Telah melakukan koordinasi lintas fungsi untuk kelengkapan data dukung
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian inputan data dukung

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Indeks Pelayanan Publik' diantaranya :

- Melakukan rapat pembahasan pembagian kerja;
- Melakukan rapat pembahasan tindak lanjut evaluasi IPP tahun 2024;
- Membagi penyelesaian tugas data dukung IPP;
- Melakukan monitoring target penyelesaian data dukung IPP.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 67. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Nilai Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tangerang yaitu 3.55 dalam kategori baik. Target untuk Tahun 2025 yaitu 4.2	Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi IPP Tahun 2024	Tela h dinil ai tang gal 17 Sept ember 2025	Tela h membuat dokumen perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi IPP Tahun 2024, melakukan rapat koordinasi, persiapan data dukung, dan input data dukung	-	-	Tela h dinil ai Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tangerang dan mencapai target Tahun 2025 yaitu 4,54

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Tidak ada realisasi indikator kinerja ‘Indeks Pelayanan Publik’ pada triwulan III dikarenakan pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan;
2. Melakukan koordinasi lintas fungsi untuk keberlangsungan pelayanan publik sesuai standar.



Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Tabel 68. Perbandingan realisasi IK pada sasaran strategis 'Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran					
				Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a	b	c	d	e	f	g	h	i		o	p	q	r	s	t
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00							1.491.980.000	427.591.824	28,66%	5.491.267.000	3.108.273.235	56,60%
		23 Nilai AKIP UPT BPOM	76,00							1.689.558.000	1.155.803.781	68,41%			
		24 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00							1.681.558.000	1.155.803.781	68,73%			
		25 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94							628.171.000	369.073.849	58,75%			

Pada sasaran strategis 'Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal' terdapat empat indikator kinerja yaitu :

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM;
2. Nilai AKIP UPT BPOM;
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

3.1.25. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BPOM

Definisi :

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat

secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Cara perhitungan dan formula :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

Tabel 69. Bobot perhitungan komponen pengungkit dan komponen hasil.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Tabel 70. Realisasi dan capaian IK 'Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja per Indikator					
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00						

Tidak ada realisasi indikator kinerja 'Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM' pada triwulan III dikarenakan pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM' diantaranya :

1. Telah mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM tahun 2025 pada Balai POM di Tangerang dengan nilai 75,03 melampaui target yaitu 75;
2. Program rencana kinerja triwulan III tahun 2025 terlaksana sesuai dengan waktu yang direncanakan dalam rencana kerja RB.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM' diantaranya :

1. Monitor dan Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan;
2. Konsisten melaksanakan program sesuai dengan waktu yang telah direncanakan agar tidak terjadi *carry over* ke triwulan selanjutnya.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 71. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	RA yang belum selesai	Timeliness	
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai POM di Tangerang tahun 2024 yaitu 74,27 belum memenuhi target nilai 75,00. Target nilai untuk tahun 2025 sama yaitu 75,00	Mengisi RENJA LKE ZI triwulan III tahun 2025 dengan lengkap dengan data dukung pengisian LKE ZI yang tepat sehingga target nilai tahun 2025 yaitu 75,00 tercapai	31 Oktober 2025	Mengisi RENJA untuk tahun 2025 triwulan III deadline 31 Oktober 2025	Rencana Kerja tahun 2025 yang sudah disusun akan dilakukan monev setiap triwulan yang menjadi dasar penilaian LKE ZI tahun 2026	monev Renja TW 3, dan TW 4 tahun 2025	Sudah didapatkan untuk nilai RB ZI Balai POM di Tangerang adalah 75,03 sudah melampaui target. Diharapkan peningkatan untuk tahun 2026

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Tidak ada realisasi indikator kinerja 'Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM' pada triwulan III dikarenakan pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025. Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Tetap melaksanakan program-program RB sesuai dengan yang direncanakan pada RENJA RB tahun 2025 sesuai dengan jadwal sehingga untuk capaian tahun depan akan meningkat .

3.1.26. Nilai AKIP UPT BPOM

Definisi :

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan dan formula :

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Tabel 72. Bobot per komponen penilaian AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Tabel 73. Predikat nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 74. Realisasi dan capaian IK 'Nilai AKIP UPT BPOM'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja per Indikator					
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
a		b	c	d	e	f	g	h	i
		23 Nilai AKIP UPT BPOM	76,00						

Tidak ada realisasi indikator kinerja 'Nilai AKIP UPT BPOM' pada triwulan III dikarenakan pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Nilai AKIP UPT BPOM' diantaranya :

1. Ketepatan/keterlambatan pengisian LKE SAKIP;
2. Ketepatan/keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan ke Pusat / esr Menpan (PK, RAPK, laporan kinerja, dsb.)

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Nilai AKIP UPT BPOM' diantaranya :

1. Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan menyampaikan tepat waktu;
2. Menyusun dokumen perencanaan sesuai pedoman dan menyampaikan tepat waktu;
3. Melakukan pengisian LKE SAKIP tepat waktu.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 75. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Nilai AKIP UPT BPOM'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan kinerja triwulan tahun 2024 dan laporan kinerja triwulan II 2025 belum disusun dan disahkan	Menyusun laporan kinerja sesuai <i>guidance</i> dari Pusat.	Bulan n +1 setiap triwulan, Februari 2025	Menyusun laporan kinerja tahun 2024 dan triwulan III 2025			Laporan kinerja tahun 2024 dan triwulan III 2025 telah disusun dan disahkan
23	Nilai AKIP UPT BPOM	PK 2025, RAPK 2025 belum disusun	Menyusun dokumen perencanaan kinerja sesuai ketentuan.	Maret 2025	Menyusun PK 2025, RAPK 2025 sesuai ketentuan.			PK 2025, RAPK 2025 telah disusun

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
23	Nilai AKIP UPT BPOM	LKE SAKIP 2024 pada laman https://sapaapi.pom.go.id/ belum terisi	Melakukan <i>self assessment</i> Lembar Evaluasi Kerja (LKE) SAKIP 2024 pada laman https://sapaapi.pom.go.id/	Mei 2025	Melakukan <i>self assessment</i> Lembar Evaluasi Kerja (LKE) AKIP pada laman https://sapaapi.pom.go.id/			Telah dilakukan <i>self assessment</i> Lembar Evaluasi Kerja (LKE) AKIP pada laman https://sapaapi.pom.go.id/

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Tidak ada realisasi indikator kinerja ‘Nilai AKIP UPT BPOM’ pada triwulan III dikarenakan pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan menyampaikan tepat waktu;
2. Menyusun dokumen perencanaan sesuai pedoman dan menyampaikan tepat waktu;
3. Melakukan pengisian LKE SAKIP tepat waktu.

3.1.27. INDIKATOR KINERJA NILAI KINERJA ANGGARAN

Definisi :

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian *Output* (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan dan formula :

Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Tabel 76. Kategori konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 77. Realisasi dan capaian IK 'Nilai Kinerja Anggaran'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja per Indikator					
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
a		b	c	d	e	f	g	h	i
		24 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00						

Tidak ada realisasi indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran' pada triwulan III dikarenakan pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran' diantaranya :

1. Ketepatan/keterlambatan pelaporan capaian *output*;
2. Melaksanakan/tidak melaksanakan indikator-indikator penilaian pada IKPA sesuai pedoman.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran' diantaranya :

1. Melaporkan capaian *output* tepat waktu dan terkonfirmasi;
2. Melaksanakan indikator-indikator penilaian pada IKPA sesuai pedoman.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 78. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum**		
						RA yang belum selesai	Timeline	
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Capaian <i>output</i> Juli sd. Oktoberi 2025 belum dilaporkan	Capaian <i>output</i> dilaporkan secara tepat waktu	Oktober 2025	Melaporkan capaian <i>output</i> bulan Juli sd. Oktober 2025 tepat waktu	Melaporkan capaian <i>output</i> bulan Oktoberi sd. Desember 2025 tepat waktu	Bulan n+1 setelah triwulan berakhir	Capaian <i>output</i> sd. Januari sd. Juni 2025 telah dilaporkan Capaian <i>output</i> sd. Juli sd. Desember 2025 belum dilaporkan
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Capaian <i>output</i> Januari sd. September 2025 belum dilaporkan	Capaian <i>output</i> dilaporkan secara tepat waktu	Oktober 2025	Melaporkan capaian <i>output</i> bulan Januari sd. September 2025 tepat waktu	Melaporkan capaian <i>output</i> bulan Oktober sd. Desember 2025 tepat waktu	Bulan n+1 setelah triwulan berakhir	● Capaian <i>output</i> sd. Januari sd. September 2025 telah dilaporkan ● Capaian <i>output</i> September sd. Desember 2025 belum dilaporkan

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Tidak ada realisasi indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran' pada triwulan III dikarenakan pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :

1. Melaporkan capaian *output* tepat waktu dan terkonfirmasi;
2. Melaksanakan indikator-indikator penilaian pada IKPA sesuai pedoman.

3.1.28. INDEKS MANAJEMEN RISIKO UPT BPOM

Definisi :

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 79. Kategori tingkat maturitas.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara perhitungan dan formula :

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 80. Nilai maturitas.

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
			<i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas
Skor Maturitas = Skor Total / 16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Tabel 81. Realisasi dan capaian IK 'Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja per Indikator					
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025
a		b	c	d	e	f	g	h	i
		25 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94						

Tidak ada realisasi indikator kinerja 'Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM' pada triwulan III dikarenakan pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM' yaitu Pelatihan berkesinambungan tahun 2025 belum untuk seluruh petugas;

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja 'Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM' yaitu Merencanakan dan melaksanakan pelatihan untuk petugas yang belum menerima pelatihan.

UPAYA PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Tabel 82. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM'.

IK	Indikator	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Timelime	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					RA yang sudah selesai	Belum** RA yang belum selesai	Time line	
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	a. Belum merencanakan dan melaksanakan pelatihan berkesinambungan b. Belum memiliki kertas kerja penentuan skor risiko c. Belum memperbaiki daftar risiko sesuai Laporan Hasil Penilaian	a. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan b. Membuat kertas kerja penentuan skor risiko c. Memperbaiki daftar risiko sesuai hasil penilaian	Desember 2025	Telah terlaksana pelatihan untuk 54% personil Kertas kerja penentuan skor risiko telah dibuat Daftar risiko sesuai hasil penilaian telah diperbaiki sesuai rekomendasi	46% karyawan mengikuti pelatihan	Desember 2025	Daftar risiko telah ditangani sesuai pedoman

INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Tidak ada realisasi indikator kinerja 'Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM' pada triwulan III dikarenakan pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

Maka pada sisa tahun 2025 berjalan, informasi tersebut menjadi dasar bagi Balai POM di Tangerang untuk melakukan upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja ini yaitu melaksanakan pelatihan untuk petugas yang belum menerima pelatihan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Total pagu Balai POM di Tangerang TA 2025 berdasarkan SP DIPA no. DS:6110-6798-1277-7649 tgl. 02/12/24 sebesar Rp11.260.846.000,-. Pada 28 Mei 2025, terbit DIPA-4 SP DIPA no. DS:3424-0454-7804-3973 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.260.846.000,-. DIPA terbaru nomor SP DIPA DS:9266-4597-0189-2418 tanggal 18 Juli 2025 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.435.646.000,-.

Target realisasi tahun 2025 yang diharapkan adalah 99,50%. Target realisasi anggaran sd. September sebesar Rp 10.570.540.745 ,- (92,44% dari total pagu termasuk blokir), dengan realisasi basis kas sebesar Rp7.776.142.786 ,- atau sebesar 73,56% dari target kumulatif dan 68,00% dari total pagu termasuk blokir dan 81,63% dari total pagu *open*.

Tabel 83. Anggaran Balai POM di Tangerang berdasarkan Jenis Belanja.

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)
51 Belanja Pegawai	2.106.774.000
52 Belanja Barang	4.783.076.000
53 Belanja Modal	4.545.796.000
Total	11.435.646.000

Gambar 8. Pagu dan realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2025 yang bersumber dari laman OMSPAN untuk Balai POM di Tangerang.

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	PAGU	0	2,262,392,000	4,545,796,000	0	0	0	0	0	0	6,808,188,000
		REALISASI	0	822,459,526	3,903,928,000	0	0	0	0	0	0	4,726,387,526
			0.00%	(36.35%)	(85.88%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(69.42%)
		SISA	0	1,439,932,474	641,868,000	0	0	0	0	0	0	2,081,800,474
2	6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	PAGU	2,106,774,000	2,520,684,000	0	0	0	0	0	0	0	4,627,458,000
		REALISASI	1,573,459,865	1,476,295,395	0	0	0	0	0	0	0	3,049,755,260
			(74.69%)	(58.57%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(65.91%)
		SISA	533,314,135	2,484,321,079	641,868,000	0	0	0	0	0	0	3,659,503,214
GRAND TOTAL			PAGU	2,106,774,000	4,783,076,000	4,545,796,000	0	0	0	0	0	11,435,646,000
		REALISASI	1,573,459,865	2,298,754,921	3,903,928,000	0	0	0	0	0	0	7,776,142,786
			(74.69%)	(48.06%)	(85.88%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(68.00%)
		SISA	533,314,135	2,484,321,079	641,868,000	0	0	0	0	0	0	3,659,503,214

3.2.1. CAPAIAN OUTPUT TERHADAP REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT

Tabel 81. Realisasi *volume* dan anggaran per Rincian *Output* sd. September 2025.

Kertas Kerja Capaian Output Rincian Output 2025 sd. Triwulan III										
No		Rincian Otput	Volume			Anggaran				
			Targe t s.d.	Realisa si s.d.	% Capaian	Pagu 2025 dg blokir	Pagu 2025 open	Realisasi kumulatif	% Capaian dg blokir	% Capaian tanpa blokir
a		b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h	i=h/fx100	j=h/gx100
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	9,00	9,00	100,00	45.495.000	8.249.000	5.612.000	12,34	68,03
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	40,00	42,00	105,00	79.489.000	23.090.000	22.832.500	28,72	98,88
3	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	162,00	306,00	188,89	89.255.000	66.741.000	41.747.578	46,77	62,55
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	#DIV/0!	207.000.000	38.751.000	29.722.375	14,36	76,70
5	BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	15,00	15,00	100,00	44.308.000	23.031.000	12.417.031	28,02	53,91
6	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	0,00	0,00	556.809.000	27.000.000	27.000.000	4,85	100,00
7	CAN.001	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	0,00	1,00	#DIV/0!	100.000.000	2.000.000	1.795.600	1,80	89,78
8	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,00	0,00	#DIV/0!	430.000.000	430.000.000	293.604.278	68,28	68,28
9	QCD.U65	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	2,00	2,00	100,00	210.878.000	210.878.000	110.618.484	52,46	52,46
10	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,00	2,00	#DIV/0!	104.474.000	27.022.000	2.520.000	2,41	9,33
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	0,00	0,00	#DIV/0!	95.806.000	19.100.000	9.644.900	10,07	50,50
12	QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	0,00	1,00	#DIV/0!	63.750.000	17.690.000	14.272.500	22,39	80,68
13	QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE	90,00	90,00	100,00	89.900.000	26.000.000	25.983.800	28,90	99,94
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0,00	4,00	#DIV/0!	56.158.000	14.300.000	9.594.000	17,08	67,09
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	48,00	76,00	158,33	41.116.000	41.116.000	20.315.439	49,41	49,41
16	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	206,00	210,00	101,94	242.498.000	242.498.000	110.274.436	45,47	45,47
17	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	58,00	83,00	143,10	190.108.000	190.108.000	39.089.950	20,56	20,56
18	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang	11,00	21,00	190,91	21.568.000	21.568.000	3.032.000	14,06	14,06
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	118,00	103,00	87,29	226.589.000	226.589.000	47.178.255	20,82	20,82
20	RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good	0,00	0,00	#DIV/0!	3.912.987.000	3.907.987.000	3.899.132.400	99,65	99,77
21	EBA.956	Layanan BMN	0,00	0,00	#DIV/0!	8.000.000	570.000	0	0,00	0,00
22	EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	#DIV/0!	2.106.774.000	2.106.774.000	1.573.459.865	74,69	74,69
	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0,00	0,00	#DIV/0!	2.512.684.000	1.855.453.000	1.476.295.395	58,75	79,57
TOTAL						11.435.646.000	9.526.515.000	7.776.142.786	68,00	81,63

Keterangan :

✓ **RO AEA.001 (Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp5.612.000,- atau sebesar 12,34% dari seluruh pagu TA 2025 dan 68,03% dari pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sebanyak 9 laporan, sesuai target sd. September sebanyak 9 laporan dan target tahun 2025 sebanyak 14 laporan.

✓ **RO BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp22.832.500,- tercapai 28,72% terhadap seluruh pagu TA 2025 dan 98,88% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 42 layanan dari target sd. September sebanyak 40 layanan dan target tahun 2025 sebanyak 228 layanan.

✓ **RO BDC.001 (KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp41.747.578,- atau 46,77% terhadap seluruh pagu TA 2025 dan 62,55% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 306 dari target sd. September sebanyak 162 dan target tahun 2025 sebanyak 162 orang. Tingginya realisasi kumulatif dikarenakan perlunya tindak lanjut atas permintaan KIE kepada masyarakat.

✓ **RO BKB.001 (Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp29.722.375,- atau sebesar 14,36% dari seluruh pagu TA 2025 dan 76,70% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 0 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 1 laporan.

✓ **RO BMB.001 (Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp12.417.031,- atau sebesar 28,02% dari seluruh pagu TA 2025 dan 53,91% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 15 dari target sd. September sebanyak 15 dan target tahun 2025 sebanyak 22 layanan.

✓ **RO CAB.002 (Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp27.000.000,- atau sebesar 4,85% dari seluruh pagu TA 2025 dan 100,00% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 0 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 1 paket.

✓ **RO CAN.001 (Perangkat pengolah data dan komunikasi)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp1.795.600,- atau sebesar 1,80% dari seluruh pagu TA 2025 dan 89,78% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 1 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 6 unit. Pada RO ini, pagu *open* berupa anggaran pembelian mesin penghancur kertas sebanyak 1 unit.

✓ **RO PDD.001 (Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory*)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp293.604.278,- atau sebesar 68,28% dari seluruh pagu TA 2025 dan 68,28% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 0 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 1 laboratorium.

✓ **RO QCD.U65 (Perkara Bidang Penyidikan Obat dan Makanan)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp110.618.484,- atau sebesar 52,46% dari seluruh pagu TA 2025 dan 52,46% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 2 dari target sd. September sebanyak 2 dan target tahun 2025 sebanyak 2 perkara.

✓ **RO QDB.001 (Sekolah dengan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) aman)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp2.520.000,- atau sebesar 2,41% dari seluruh pagu TA 2025 dan 9,33% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 2 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 2 sekolah.

✓ **RO QDB.002 (Desa Pangan Aman)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp9.644.900,- atau sebesar 10,07% dari seluruh pagu TA 2025 dan 50,50% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 0 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 1 desa.

✓ **RO QDB.003 (Pasar Aman dari Bahan Berbahaya)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp14.272.500,- atau sebesar 22,39% dari seluruh pagu TA 2025 dan 80,68% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 1 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 1 pasar.

✓ **RO QDC.001 (Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp25.983.800,- atau sebesar 28,90% dari seluruh pagu TA 2025 dan 99,94% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 90 dari target sd. September sebanyak 90 dan target tahun 2025 sebanyak 90 sarana.

✓ **RO QDG.001 (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp9.594.000,- atau sebesar 17,08% dari seluruh pagu TA 2025 dan 67,09% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 4 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 14 UMKM.

✓ **RO QIA.001 (Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp20.315.439,- atau sebesar 49,41% dari seluruh pagu TA 2025 dan 49,41% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 76 dari target sd. September sebanyak 48 dan target tahun 2025 sebanyak 90 sampel.

✓ **RO QIA.002 (Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp110.274.436,- atau sebesar 45,47% dari seluruh pagu TA 2025 dan 45,47% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 210 dari target sd. September sebanyak 206 dan target tahun 2025 sebanyak 284 sampel.

✓ **RO QIC.001 (Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp39.089.950,- atau sebesar 20,56% dari seluruh pagu TA 2025 dan 20,56% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 83 dari target sd. September sebanyak 58 dan target tahun 2025 sebanyak 118 sarana.

✓ **RO QIC.003 (Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp3.032.000,- atau sebesar 14,06% dari seluruh pagu TA 2025 dan 14,06% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 21 dari target sd. September sebanyak 11 dan target tahun 2025 sebanyak 18 sarana.

✓ **RO QIC.004 (Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang diperiksa oleh UPT)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp47.178.255,- atau sebesar 20,82% dari seluruh pagu TA 2025 dan 20,82% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 103 dari target sd. September sebanyak 118 dan target tahun 2025 sebanyak 187 sarana.

✓ **RO RAB.001 (Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp3.899.132.400,- atau sebesar 99,65% dari seluruh pagu TA 2025 dan 99,77% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 0 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 1 laboratorium.

✓ **RO EBA.956 (Layanan BMN)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp0,- atau sebesar 0,00% dari seluruh pagu TA 2025 dan 0,00% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 0 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 1 layanan.

✓ **RO EBA.994 (Gaji dan Tunjangan, Operasional Kantor)**

Realisasi anggaran kumulatif sd. September sebesar Rp3.962.227.000,- atau sebesar 66,02% dari seluruh pagu TA 2025 dan 76,97% terhadap pagu *open*. Realisasi volume kumulatif sd. September sebanyak 0 dari target sd. September sebanyak 0 dan target tahun 2025 sebanyak 1 layanan.

✓ **Realisasi anggaran dari seluruh RO**

Total pagu Balai POM di Tangerang TA 2025 berdasarkan SP DIPA no. DS:6110-6798-1277-7649 tgl. 02/12/24 sebesar Rp11.260.846.000,-. Pada 28 Mei 2025, terbit DIPA-4 SP DIPA no. DS:3424-0454-7804-3973 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.260.846.000,-. DIPA terbaru nomor SP DIPA DS:9266-4597-0189-2418 tanggal 18 Juli 2025 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.435.646.000,-.

Target realisasi tahun 2025 yang diharapkan adalah 99,50%. Target realisasi anggaran sd. September sebesar Rp 10.570.540.745 ,- (92,44% dari total pagu termasuk blokir), dengan realisasi basis kas sebesar Rp7.776.142.786 ,- atau sebesar 73,56% dari target kumulatif dan 68,00% dari total pagu termasuk blokir dan 81,63% dari total pagu *open*.

3.2.2. CAPAIAN KINERJA TERHADAP REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS

Tabel 82. Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran						
				Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis			
				Targe t s.d.	Realisasi s.d.	%Capaia n thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaia n thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
a		b	c	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	83,25	84,96	102,05%	Sangat Baik	102,05%	Tercapai / Melampaui	230.373.100	104.760.714	45,47%	5.133.198.000	4.435.578.558	86,41%
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00							89.900.000	25.983.800	28,90%			
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	95,44	127,25%	Tidak dapat disimpulkan	127,25%	Tercapai / Melampaui	8.223.200	4.063.088	49,41%			
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00%	Baik	100,00%	Tercapai / Melampaui	10.279.000	5.078.860	49,41%			
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87,00	95,71	110,01%	Tidak dapat disimpulkan	110,01%	Tercapai / Melampaui	10.279.000	5.078.860	49,41%			
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,00	70,00	75,00	107,14%	Sangat Baik	107,14%	Tercapai / Melampaui	47.527.000	9.772.488	20,56%			
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,33	82,33	76,02	92,34%	Baik	92,34%	Akan Tercapai	47.527.000	9.772.488	20,56%			

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran					
				Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Target s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a		b	c	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76,00	76,00	82,80	108,95%	Sangat Baik 	108,95%	Tercapai / Melampaui 	47.527.000	9.772.488	20,56%			
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	85,25	79,00	92,67%	Baik 	92,67%	Akan Tercapai 	101.965.050	21.230.215	20,82%			
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	92,50	108,82%	Sangat Baik 	108,82%	Tercapai / Melampaui 	10.279.000	5.078.860	49,41%			
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,08	90,08	99,13	110,05%	Tidak dapat disimpulkan 	110,05%	Tercapai / Melampaui 	149.492.050	31.002.702	20,74%			
		13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	12,00	10,84	90,33%	Baik 	77,43%	Akan Tercapai 	4.342.987.000	4.192.736.678	96,54%			
		29 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,00	100,00	125,00%	Tidak dapat disimpulkan 	125,00%	Tercapai / Melampaui 	12.124.900	5.513.722	45,47%			
		30 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00							22.658.900	4.717.826	20,82%			
		31 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33							2.055.800	1.015.772	49,41%			

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Targe t s.d.	Realisasi s.d.	%Capaian thd Target s.d.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	59,00	76,00	128,81%	Tidak dapat disimpulkan 	110,14%	Tercapai / Melampaui 	21.568.000	3.032.000	14,06%	21.568.000	3.032.000	14,06%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,86	86,86	88,75	102,18%	Sangat Baik 	102,18%	Tercapai / Melampaui 	133.563.000	54.164.609	40,55%	397.593.000	80.602.009	20,27%
		15 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	100,00	100,00	100,00%	Baik 	100,00%	Tercapai / Melampaui 	104.474.000	2.520.000	2,41%			
		16 Jumlah desa pangan aman	1,00	75,00	80,00	106,67%	Sangat Baik 	80,00%	Akan Tercapai 	95.806.000	9.644.900	10,07%			
		17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	100,00	100,00%	Baik 	100,00%	Tercapai / Melampaui 	63.750.000	14.272.500	22,39%			
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	18,42	91,67	88,57	96,62%	Baik 	88,57%	Akan Tercapai 	56.158.000	9.594.000	17,08%	56.158.000	9.594.000	17,08%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78,00	52,00	66,67	128,21%	Tidak dapat disimpulkan 	85,47%	Akan Tercapai 	210.878.000	110.618.484	52,46%	210.878.000	110.618.484	52,46%
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20 Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90,00	50,00	50,00	100,00%	Baik 	55,56%	Perlu Upaya Keras 	45.495.000	5.612.000	12,34%	45.495.000	5.612.000	12,34%
8	Layanan Publik UPT yang Prima	21 Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20							79.489.000	22.832.500	28,72%	79.489.000	22.832.500	28,72%

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target IK Th 2025	Kinerja						Anggaran					
				Kinerja per Indikator						Anggaran per Indikator Kinerja			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Targe t s.d.	Realisasi s.d.	%Capaia n thd Target sd.	Kategori terhadap Target s.d.	%Capaian terhadap Target Tahun 2025	Kategori terhadap Target Tahun 2025	Pagu IK 1 Th	Realisasi IK s.d.	%Capaia n thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Realisasi SS s.d.	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th
a		b	c	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s	t
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00							1.491.980.000	427.591.824	28,66%	5.491.267.000	3.108.273.235	56,60%
		23 Nilai AKIP UPT BPOM	76,00							1.689.558.000	1.155.803.781	68,41%			
		24 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00							1.681.558.000	1.155.803.781	68,73%			
		25 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94							628.171.000	369.073.849	58,75%			

3.4.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian *output* dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

Tabel 83. *Range* tingkat efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 84. Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis sd. Triwulan II.

Sasaran Strategis	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE IK	TE	% Capaian TE	Kategori IE IK	% output SS	% input SS	IE SS	TE SS	% capaian SS	Kategori IE Sasaran
		T	R	%	T	R	%										
1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	84,96	102,05%	24.015.451	104.760.714	436,22	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien	0,81	140,15	0,01	(0,99)	75 %	Tidak Efisien
	2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00			-	25.983.800											
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	95,44	127,25%	2.919.730	4.063.088	139,16	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00%	3.649.663	5.078.860	139,16	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	95,71	110,01%	3.649.663	5.078.860	139,16	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh	70,00	75,00	107,14%	6.099.829	9.772.488	160,21	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,33	76,02	92,34%	6.099.829	9.772.488	160,21	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76,00	82,80	108,95%	6.099.829	9.772.488	160,21	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	79,00	92,67%	11.989.791	21.230.215	177,07	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	92,50	108,82%	3.649.663	5.078.860	139,16	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,08	99,13	110,05%	18.089.620	31.002.702	171,38	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	10,84	77,43%	7.149.022.034	4.192.736.678	58,65	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						
	29 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	100,00	125,00%	1.263.971	5.513.722	436,22	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien						
	30 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00			2.664.398	4.717.826	177,07	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien						
	31 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33			729.933	1.015.772	139,16	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien						
2 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	78,00	110,14%	7.630.684	3.032.000	39,73	0,03	-0,97	75 %	Tidak Efisien	1,10	39,73	0,03	(0,97)	75 %	Tidak Efisien
4 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,86	88,75	102,18%	61.082.726	54.164.609	88,67	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien	0,96	66,41	0,01	(0,99)	75 %	Tidak Efisien
	15 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	100,00	100,00%	23.622.000	2.520.000	10,67	0,09	-0,91	75 %	Tidak Efisien						
	16 Jumlah desa pangan aman	1,00	80,00	80,00%	19.450.000	9.644.900	49,59	0,02	-0,98	75 %	Tidak Efisien						
	17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	100,00%	12.228.000	14.272.500	116,72	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien						

Sasaran Strategis		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE IK	TE	% Capaian TE	Kategori IE IK	% output SS	% input SS	IE SS	TE SS	% capaian SS	Kategori IE Sasaran	
			T	R	%	T	R	%											
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	91,00	88,57	88,57%	8.580.300	9.594.000	111,81	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien	0,89	111,81	0,01	(0,99)	75 %	Tidak Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78,00	66,67	85,47%	97.704.586	110.618.484	113,22	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien	0,85	113,22	0,01	(0,99)	75 %	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di	20	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90,00	50,00	55,56%	12.192.000	5.612.000	46,03	0,01	-0,99	75 %	Tidak Efisien	0,56	46,03	0,01	(0,99)	75 %	Tidak Efisien
8	Layanan Publik UPT yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20			27.407.800	22.832.500	83,31	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien						
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00			430.242.067	427.591.824	99,38	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien						
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	76,00			1.135.511.619	1.155.803.781	101,79	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien						
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00			1.135.511.619	1.155.803.781	101,79	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien						
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94			359.433.939	369.073.849	102,68	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien						

Pada tahun 2025 sampai dengan September 2025, Balai POM di Tangerang memiliki 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja untuk mendukung pencapaian delapan sasaran strategis dengan hasil seluruh indikator kinerja dan sasaran strategis 'tidak efisien'.

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pada triwulan III tahun 2025, ketidakefisienan seluruh indikator kinerja dan sasaran strategis memperoleh capaian 75%.

Sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan indikator 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' yaitu belumnya menindaklanjuti laporan dari pusat baik pembersihan pasar maupun pembinaan sarana masih menjadi kendala di triwulan II.

Tindak lanjut :

1. Membuat monitoring surat perintah pemeriksaan dan pembersihan pasar laporan pusat yang Balai perlu ditindaklanjuti untuk sediaan farmasi.
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Penilaian indikator kinerja 'Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM' dilakukan pada akhir tahun, tidak ada *breakdown* target per bulan pada tahun 2025.

Tindak lanjut :

1. Melakukan sosialisasi Farmakovigilans terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap laporan KTD/ESO dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 3. Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaporan KTD/ESO.
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' dengan capaian 'tidak dapat disimpulkan' diantaranya :

1. Waktu penginputan SIPT yang tertunda dikarenakan adanya penyesuaian menu SIPT Pangan Olahan yang berbeda dari tahun sebelumnya;
2. Terdapat kendala penginputan hasil uji, pengambilan kesimpulan hasil uji dan kesalahan penginputan data sampel sehingga diperlukan proses *roleback* pada sistem SIPT yang memperpanjang waktu pelaporan SIPT.
3. Tindak lanjut terhadap produk TMS dengan produsen yang berada di wilayah tangerang memerlukan waktu dengan keterbatasan personil dan target pemeriksaan komoditi lain, sehingga dilakukan bertahap.

Akan ditindaklanjuti dengan :

1. Koordinasi target sampel dan kemampuan pengujian setiap bulan antara UPT balai penyampling dan UPT balai penguji;
2. Koordinasi terkait waktu pengiriman sampel dan penyesuaian waktu sampling setiap bulan;
3. Menindaklanjuti sampel pangan olahan dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat sesuai lokasi sarana produksi (surat tindak lanjut ke UPT setempat/pemeriksaan setempat pada sarana produksi di wilayah Tangerang).

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar' diantaranya :

1. Adanya pencegahan terjadinya KLB;
2. Identifikasi KLB yang tepat;
3. Penguji yang kompeten.

Tindak lanjut :

1. Mencegah adanya kejadian KLB dengan KIE terkait keamanan pangan;
2. Meningkatkan kompetensi petugas untuk identifikasi kejadian KLB sebagai persiapan apabila terjadi KLB;
3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan kompetensi penguji.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Waktu penginputan SIPT yang tertunda dikarenakan adanya penyesuaian menu SIPT Pangan PIRT yang berbeda dari tahun sebelumnya;
2. Terdapat kendala penginputan hasil uji, pengambilan kesimpulan hasil uji dan kesalahan penginputan data sampel sehingga diperlukan proses roleback pada sistem SIPT yang memperpanjang waktu pelaporan SIPT.

Tindak lanjut :

1. Koordinasi target sampel dan kemampuan pengujian setiap bulan antara UPT balai penyampling dan UPT balai penguji;
2. Koordinasi terkait waktu pengiriman sampel dan penyesuaian waktu sampling setiap bulan;
3. Menindaklanjuti sampel pangan PIRT dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat sesuai lokasi sarana produksi (surat tindak lanjut ke UPT setempat/ pemeriksaan setempat pada sarana produksi di wilayah Tangerang).

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*' diantaranya :

1. Terjalannya hubungan yang baik, sinergis, dan berkelanjutan dengan berbagai pihak lintas sektor, yang telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung setiap proses, program, kebijakan yang dijalankan dan ikut melakukan pengawasan bersama untuk obat dan makanan;
2. Terdapat kesadaran yang tinggi dari para pelaku usaha untuk secara konsisten melakukan perbaikan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.

Tindak lanjut :

1. Koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan pihak lintas sektor (linsek) terus dilakukan secara intensif guna memastikan kelancaran pelaksanaan program, menyatukan persepsi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan bersama pengawasan obat dan makanan;
2. Monitoring setiap bulan terhadap petugas untuk penerbitan surat tindak lanjut sesuai *timeline* .

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Monitoring terhadap perencanaan kurang ketat, sehingga pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jadwal;
2. Kurangnya komitmen dalam melakukan input SIPT hasil pelaksanaan sesuai batas waktu;
3. Kurangnya Komitmen dalam membuat surat tindak lanjut sesuai batas waktu;
4. Kurangnya Persamaan persepsi inspektur sehingga penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan belum seragam sesuai pedoman.

Tindak lanjut :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Kurang optimal dalam melakukan monitoring terhadap perencanaan sehingga pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai jadwal;
2. Kurangnya komitmen dalam melakukan input SIPT hasil pelaksanaan sesuai batas waktu ;
3. Kurangnya komitmen dalam membuat surat tindak lanjut sesuai batas waktu;
4. Persamaan persepsi inspektur sehingga penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan seragam sesuai pedoman masih belum optimal

Tindak lanjut :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya:

1. Pemahaman cara perhitungan capaian yang masih belum optimal.
2. Monitoring pemeriksaan sarana distribusi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan kurang ketat;
3. Komitmen petugas dalam input SIPT tepat waktu masih kurang;
4. Adanya kegiatan/agenda lain yang dinilai lebih urgen sehingga pemeriksaan sarana distribusi bergeser waktu.

Tindak lanjut :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' diantaranya :

1. Melakukan monitoring terhadap perencanaan dengan ketat, melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal;
2. Komitmen dalam melakukan input SIPT hasil pelaksanaan sesuai batas waktu;
3. Komitmen dalam membuat surat tindak lanjut sesuai batas waktu;
4. Persamaan persepsi inspektur sehingga penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan seragam sesuai pedoman.

Tindak lanjut :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam

mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' diantaranya membuat perencanaan target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan per bulan sesuai dengan ketentuan.

Tindak lanjut :

1. Menjaga komitmen petugas dalam mengatur jadwal pengawasan iklan sehingga *timeline* pengawasan terpenuhi.

12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium' diantaranya :

1. Verifikasi metode pengujian dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
2. Mengikuti pelatihan/pengembangan kompetensi.

Tindak lanjut :

1. Menyusun rencana verifikasi metode;
2. Menyusun rencana pelatihan/pengembangan kompetensi;
3. Menyusun perencanaan pengadaan alat laboratorium sesuai dengan standar laboratorium tingkat 2.

13. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar' diantaranya :

1. Membuat perencanaan target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik per bulan sesuai dengan ketentuan.
2. Komitmen petugas dalam melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan ketentuan

Tindak lanjut :

1. Melakukan monitoring pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik per bulan
2. Menjaga komitmen petugas dalam mengatur jadwal pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sehingga *timeline* pengawasan terpenuhi.

14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Penilaian indikator kinerja ‘Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT’ dilakukan pada akhir tahun, tidak ada *breakdown* target per bulan pada tahun 2025.

Tindak lanjut :

1. Pemastian tools yang digunakan pemeriksaan Apotek;
2. Koordinasi dengan stakeholder dalam melakukan bimbingan teknis kepada penanggung jawab Apotek di wilayah Tangerang;
3. Komunikasi dengan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang mengenai langkah pengendalian AMR yang telah dilakukan;
4. Mempelajari hasil pengawasan pengendalian AMR tahun 2024 untuk pembuatan konten publikasi.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Penilaian indikator kinerja ‘Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman ’ dilakukan pada akhir tahun, tidak ada *breakdown* target per bulan pada tahun 2025.

Tindak lanjut :

1. Advokasi pada Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
2. Melakukan pendampingan pengisian tools kabupaten kota pangan aman
3. Melakukan pengawasan pada pengisian tools kabupaten kota pangan aman

Sasaran strategis ‘Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi’ :

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ diantaranya :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana belum sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
3. Penetapan target setiap bulan yang terlalu tinggi karena belum ada baseline data:
4. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi bersama dengan kegiatan sampling pangan fortifikasinya sehingga memerlukan koordinasi dengan bagian sampling dalam menyesuaikan jadwal dan petugasnya

Tindak lanjut :

1. Kegiatan pemeriksaan sarana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kompetensi petugas sehingga terdapat persamaan persepsi dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

3. Pengusulan revisi target perbulan yang lebih realistis

Sasaran strategi 'Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT' :

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' diantaranya :

1. Identifikasi sasaran target KIE yang jelas;
2. Penentuan materi KIE yang relevan;
3. Jumlah target KIE;
4. Pemilihan metode pengambilan survei KIE;
5. Pemilihan metode KIE yang efektif.

Tindak lanjut :

1. Penyusunan materi yang relevan dan terpercaya;
2. Fasilitasi pengisian survei efektivitas KIE;
3. Pengembangan media penyebaran KIE yang semakin masif di media sosial dan *online*.

18. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan' diantaranya :

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah;
2. Partisipasi aktif dari komunitas sekolah.

Tindak lanjut :

1. Audiensi dengan Wakil Walikota Tangerang Selatan;
2. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas terkait lainnya;
3. Melaksanakan Bimtek untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah;
4. Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk komunitas sekolah;
5. Melaksanakan Pengawasan program Keamanan Pangan di sekolah yang telah diintervensi tahun 2024.

19. Jumlah desa pangan aman

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' diantaranya :

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah;
2. Dukungan penuh dari Lurah Pondok Pucung;
3. Partisipasi dari masyarakat kelurahan yang diintervensi.

Tindak lanjut :

1. Audiensi pada Wakil Walikota Tangerang Selatan;
2. Membangun koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, DPMPTSP, Dinas Kesehatan dan Dinas terkait lainnya untuk kesamaan persepsi target dan tujuan kegiatan ini;
3. Advokasi
4. Bimtek Kader Keamanan Pangan Kelurahan Pondok Pucung Pengawalan

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' diantaranya :

1. Dukungan Pemerintah Daerah;
2. Dukungan penuh dari Manajemen Pasar Delapan Alam Sutera;
3. Partisipasi aktif dari komunitas pedagang pasar.

Tindak lanjut :

1. Advokasi;
2. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan pada Komunitas Pasar;
3. Sosialisasi pada Pedagang Pasar

Sasaran strategi 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu' :

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' diantaranya :

Realisasi <110% dengan kategori baik karena,
Keberhasilan dalam :

1. Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan, penetapan target, bimtek dan pendampingan terhadap 10 UMKM pangan olahan, 3 UMKM kosmetik dan 1 UMKM obat bahan alam dilaksanakan oleh pic dengan tepat waktu;
2. Pelaksanaan tahapan Bimtek UMKM pangan olahan yang bersinergi dengan Orang Tua Angkat;
3. Tingginya komitmen UMKM pangan olahan dalam menyelesaikan proses pendampingan;
4. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor.

Tindak lanjut :

1. Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan melalui media sosial dan berkoordinasi dengan lintas sektor, untuk menjaring data umkm yang akan

- didampingi;
2. Melaksanakan penetapan target sesuai dengan ketentuan
 3. Kegiatan Bimtek yang bersinergi dengan Orang Tua Angkat

Sasaran strategi 'Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT' :

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' diantaranya :

1. Status perkara *carry over* telah berubah dari tahap 1 menjadi P21 pada triwulan I tahun 2025;
2. Kemajuan penindakan terukur.
3. Tercapainya 1 (satu) perkara tahun berjalan yang saat ini telah dilakukan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi Banten (Tahap 1)

Tindak lanjut :

1. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
2. Pembuatan rencana sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
3. Pembagian tugas pada setiap personil agar tidak terjadi *overlapping* dan *overload*;
4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan di awal tahun dengan konsisten;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal.

Sasaran strategi 'Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif' :

23. Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT' diantaranya :

1. Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara konsisten dilaporkan setiap bulannya;
2. Masing-masing petugas memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tindak lanjut :

1. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
2. Pembagian tugas pada setiap personil agar tidak terjadi *overlapping* dan *overload*;
3. Melaksanakan pekerjaan dengan konsisten;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal.

Sasaran strategi 'Layanan Publik UPT yang Prima' :

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Indeks Pelayanan Publik' diantaranya :

1. Telah melakukan perencanaan perbaikan capaian sesuai dengan evaluasi Tahun 2024;
2. Telah melakukan koordinasi lintas fungsi untuk mencapai target Tahun 2025.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut

Tindak lanjut :

1. Melakukan rapat pembahasan pembagian kerja;
2. Melakukan rapat pembahasan tindak lanjut evaluasi IPP tahun 2024;
3. Membagi penyelesaian tugas data dukung IPP;
4. Melakukan monitoring target penyelesaian data dukung IPP.

Sasaran strategi 'Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal' :

25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM' diantaranya :

1. Telah mengisi form LKE ZI dengan assesment mandiri memprediksikan nilai 80 diatas target tahun 2025 dengan nilai 75;
2. Program rencana kinerja triwulan II tahun 2025 terlaksana sesuai dengan waktu yang direncanakan dalam rencana kerja RB.

Tindak lanjut :

1. Monitor dan Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan;
2. Konsisten melaksanakan program sesuai dengan waktu yang telah direncanakan agar tidak terjadi *carry over* ke triwulan selanjutnya.

26. Nilai AKIP UPT BPOM

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Nilai AKIP UPT BPOM' diantaranya:

1. Ketepatan/keterlambatan pengisian LKE SAKIP;
2. Ketepatan/keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan ke Pusat / esr Menpan (PK, RAPK, laporan kinerja, dsb.)

Tindak lanjut :

1. Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan menyampaikan tepat waktu;
2. Menyusun dokumen perencanaan sesuai pedoman dan menyampaikan tepat waktu;
3. Melakukan pengisian LKE SAKIP tepat waktu.

27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran' diantaranya:

1. Ketepatan/keterlambatan pelaporan capaian *output*;
2. Melaksanakan/tidak melaksanakan indikator-indikator penilaian pada IKPA sesuai pedoman.

Tindak lanjut :

1. Melaporkan capaian *output* tepat waktu dan terkonfirmasi;
2. Melaksanakan indikator-indikator penilaian pada IKPA sesuai pedoman.

28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM' diantaranya :

1. Belum merencanakan dan melaksanakan pelatihan berkesinambungan;
2. Belum memiliki kertas kerja penentuan skor risiko;
3. Belum memperbaiki daftar risiko sesuai Laporan Hasil Penilaian.

Tindak lanjut :

1. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan;
2. Membuat kertas kerja penentuan skor risiko;
3. Memperbaiki daftar risiko sesuai hasil penilaian.



4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Tangerang triwulan II tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan triwulan II tahun 2025. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan III tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Balai POM di Tangerang triwulan III tahun 2025 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja serta anggaran yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran sampai dengan triwulan III pada tahun 2025.

Total pagu Balai POM di Tangerang TA 2025 berdasarkan SP DIPA no. DS:6110-6798-1277-7649 tgl. 02/12/24 sebesar Rp11.260.846.000,-. Pada 28 Mei 2025, terbit DIPA-4 SP DIPA no. DS:3424-0454-7804-3973 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.260.846.000,-. DIPA terbaru nomor SP DIPA DS:9266-4597-0189-2418 tanggal 18 Juli 2025 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.435.646.000,-.

Target realisasi tahun 2025 yang diharapkan adalah 99,50%. Target realisasi anggaran sd. September sebesar Rp 10.570.540.745 ,- (92,44% dari total pagu termasuk blokir), dengan realisasi basis kas sebesar Rp7.776.142.786 ,- atau sebesar 73,56% dari target kumulatif dan 68,00% dari total pagu termasuk blokir dan 81,63% dari total pagu open.

5.1.1. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan III tahun 2025

Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan III tahun 2025 (Setelah perubahan PK dan RAPK 2025 sesuai surat dinas Sekretaris Utama no. PR.07.21.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025) sebagai berikut :

1. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Tidak Dapat Disimpulkan' (>110%) yaitu:
 - IK Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 95,44 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 127,25% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 127,25%;

- IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 95,71 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 110,01% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,01%;
 - IK Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 99,13 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 110,05% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,05%;
 - IK Persentase Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan realisasi sebesar 100,00% dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 125,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 125,00%;
 - IK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 76,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 128,81% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,14%;
 - IK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan realisasi sebesar 66,67 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 128,21% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 85,47%;
2. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Kurang' (<60%) yaitu:
- Tidak terdapat IK yang tercapai pada kategori 'kurang'.
3. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Cukup' ($60\% \leq x \leq 90\%$) yaitu:
- Tidak terdapat IK yang tercapai pada kategori 'kurang'.
4. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Baik' ($90 < x \leq 100\%$) yaitu:
- IK Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan realisasi sebesar 100,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00%;
 - IK Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 76,02 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 92,34% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 92,34%;
 - IK Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 79,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 92,67% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 92,67%;
 - IK Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan realisasi sebesar

10,84 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 90,33% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 77,43%;

- IK Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan realisasi sebesar 100,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00%;
- IK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan realisasi sebesar 100,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00%;
- IK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan realisasi sebesar 88,57 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 96,62% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 88,57%.
- IK Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT dengan realisasi sebesar 50,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 55,56%.

5. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Sangat Baik' ($100\% < x \leq 110\%$) yaitu:

- IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 84,96 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 102,05% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 102,05%;
- IK Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan realisasi sebesar 75,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 107,14% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 107,14%;
- IK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 82,80 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 108,95% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 108,95%;
- IK Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 92,50 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 108,82% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 108,82%;
- IK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan realisasi sebesar 88,75 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 102,18% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 102,18%;

- IK Jumlah desa pangan aman dengan realisasi sebesar 80,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 106,67% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 80,00%.

Indikator kinerja yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun yaitu:

- Indeks Pelayanan Publik UPT;
- Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM;
- Nilai AKIP UPT BPOM;
- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.
- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;
- Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Realisasi anggaran

Total pagu Balai POM di Tangerang TA 2025 berdasarkan SP DIPA no. DS:6110-6798-1277-7649 tgl. 02/12/24 sebesar Rp11.260.846.000,-. Pada 28 Mei 2025, terbit DIPA-4 SP DIPA no. DS:3424-0454-7804-3973 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.260.846.000,-. DIPA terbaru nomor SP DIPA DS:9266-4597-0189-2418 tanggal 18 Juli 2025 dengan total blokir sebesar Rp1.909.131.000,- dan total pagu tetap sebesar Rp11.435.646.000,-.

Target realisasi tahun 2025 yang diharapkan adalah 99,50%. Target realisasi anggaran sd. September sebesar Rp 10.570.540.745 ,- (92,44% dari total pagu termasuk blokir), dengan realisasi basis kas sebesar Rp7.776.142.786 ,- atau sebesar 73,56% dari target kumulatif dan 68,00% dari total pagu termasuk blokir dan 81,63% dari total pagu open.

5.1.2. Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Mendatang (Saran)

Upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut yang akan diupayakan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Tangerang, diantaranya :

1. Menyusun langkah-langkah strategis pencapaian indikator kinerja yang capaiannya berada pada kategori 'kurang' dan 'cukup';
2. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja Balai POM di Tangerang;
3. Memelihara komitmen pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin efektivitas implementasi SAKIP pada Balai POM di Tangerang;
4. Meningkatkan *awareness* semua pihak yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasi.

Tabel 86. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Tangerang sd. triwulan III tahun 2025 (terlampir)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran (Rupiah)	B1			B2			B3			Kategori Capaian B-n
			Th	B-9		Realisasi	Capaian thd target B-n	Capaian thd Target Th	Realisasi	Capaian thd target B-n	Capaian thd Target Th	Realisasi	Capaian thd target B-n	Capaian thd Target Th	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	83,25	230.373.100				91,11	111,11%	111,11%	91,17	111,18%	111,18%	Tidak dapat disimpulkan
		2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00		89.900.000										
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	8.223.200	90,00	120,00%	120,00%	90,63	120,84%	120,84%	90,63	120,84%	120,84%	Tidak dapat disimpulkan
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	10.279.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	Baik
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87,00	10.279.000	90,00	112,50%	112,50%	90,50	113,13%	113,13%	90,50	113,13%	113,13%	Tidak dapat disimpulkan
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,00	70,00	47.527.000	25,00	35,71%	35,71%	20,00	28,57%	28,57%	70,00	100,00%	100,00%	Baik
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,33	82,33	47.527.000	100,00	123,46%	123,46%	100,00	123,46%	123,46%	100,00	123,46%	123,46%	Tidak dapat disimpulkan
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76,00	76,00	47.527.000	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00	131,58%	131,58%	Tidak dapat disimpulkan
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	85,25	101.965.050	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	Kurang
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	10.279.000	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	90,00	105,88%	105,88%	Sangat Baik
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,08	90,08	47.527.000 101.965.050	100,00	114,84%	114,84%	100,00	114,84%	114,84%	100,00	114,84%	114,84%	Tidak dapat disimpulkan
		13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	12,00	430.000.000 3.912.987.000							4,38	109,50%	31,29%	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran (Rupiah)	B1			B2			B3			Kategori Capaian B-n
			Th	B-9		Realisasi	Capaian thd target B-n	Capaian thd Target Th	Realisasi	Capaian thd target B-n	Capaian thd Target Th	Realisasi	Capaian thd target B-n	Capaian thd Target Th	
		29 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,00	12.124.900										
		30 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00		22.658.900										
		31 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33		2.055.800										
3	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	59,00	21.568.000				8,00	17,78%	11,59%	8,00	16,67%	11,59%	Kurang
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,86	86,86	89.255.000				-	-	-	79,77	91,84%	91,84%	Baik
					44.308.000										
		15 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	100,00	104.474.000				-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	Kurang
		16 Jumlah desa pangan aman	1,00	75,00	95.806.000				-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	Kurang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran (Rupiah)	B4				B5				Realisasi dan Capaian				Faktor penghambat / keberhasilan, RTL	
			Th	B-9		Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a		
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,26	83,26	230.373.100	87,44	106,63%	105,03%	Sangat Baik	87,80	107,07%	105,47%	Sangat Baik	87,82	107,10%	105,49%	Sangat Baik	Sempat adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan terpendingnya dinas secara haring / Menjadwalkan segera surat perintah pusat dimana masih dalam timeline	
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00		89.900.000														
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	8.223.200	90,63	120,84%	120,84%	Tidak dapat disimpulkan	83,26	111,01%	111,01%	Tidak dapat disimpulkan	90,27	120,36%	120,36%	Tidak dapat disimpulkan	Terdapat TMS Produk pangan fortifikasi dengan jumlah banyak yang masih proses tindak lanjut / Melakukan tindak lanjut terhadap produk TMS	
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	10.279.000	100,00	100,00%	100,00%	Baik	100,00	100,00%	100,00%	Baik	100,00	100,00%	100,00%	Baik	Tidak terdapat KLB di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang / Persiapan identifikasi jika terjadi KLB	
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87,00	10.279.000	92,50	115,63%	106,32%	Tidak dapat disimpulkan	95,71	119,64%	110,01%	Tidak dapat disimpulkan	95,71	119,64%	110,01%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak ada kendala karena tidak ada sampling PIRT di bulan ini / Tidak ada kendala karena tidak ada sampling PIRT di bulan ini	
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,00	70,00	47.527.000	75	107,14%	107,14%	Sangat Baik	85,71	122,44%	122,44%	Tidak dapat disimpulkan	75,00	107,14%	107,14%	Sangat Baik	Pelaku usaha dan lintas sektor belum berinisiatif untuk melakukan perbaikan secara mandiri dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas / Melakukan reminder kepada pelaku usaha yang telah melewati timeline perbaikan	
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,33	82,33	47.527.000	75	92,59%	91,10%	Baik	74,07	91,44%	89,97%	Baik	74,07	91,44%	89,97%	Baik	Keterlambatan dalam input spt dan pembuatan surat tindak lanjut / Segera melengkapi surat tindak lanjut dan input spt	
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76,00	76,00	47.527.000	80	105,26%	105,26%	Sangat Baik	71,63	94,25%	94,25%	Baik	76,92	101,21%	101,21%	Sangat Baik	Jumlah sarana produksi pangan kurang dari target karena banyak kegiatan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi/layanan publik / Memprioritaskan pemeriksaan rutin pada bulan selanjutnya	
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	85,25	101.965.050	89,29	104,74%	104,74%	Sangat Baik	80,83	94,82%	94,82%	Baik	80,99	95,00%	95,00%	Baik	Jumlah sarana distribusi pangan kurang dari target karena banyak kegiatan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi/layanan publik / Memprioritaskan pemeriksaan rutin pada bulan selanjutnya	
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	10.279.000	90	105,88%	105,88%	Sangat Baik	90,77	106,79%	106,79%	Sangat Baik	93,13	109,56%	109,56%	Sangat Baik	Penginputan dalam sistem spt dan pembuatan surat TL tepat waktu / Melanjutkan spt dan pembuatan surat TL tepat waktu	
		11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,08	90,08	47.527.000 101.965.050	99,25	113,98%	110,18%	Tidak dapat disimpulkan	99,40	114,15%	110,35%	Tidak dapat disimpulkan	99,27	114,00%	110,20%	Tidak dapat disimpulkan	Petugas periode April belum dapat menemukan 1 iklan Obat Kuasi media Penyaran Lokal / Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan	
		13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan obat UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	12,00	430.000.000 3.912.987.000	4,38	109,50%	31,29%	Sangat Baik	4,38	109,50%	31,29%	Sangat Baik	8,24	103,00%	58,86%	Sangat Baik	1. Keterbatasan reagen/instrumen/kompetensi personil untuk komoditi obat, pangan, obat, kos, dan mikrobiologi. 2. Sampel yang masuk dalam SRL tidak ikut tersampling. 3. Keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode. / 1. Pengadaan reagen untuk komoditi pangan, obat, obat, kos, dan media mikrobiologi. 2. Meningkatkan SRL secara bertahap, terutama untuk komoditi yang belum pernah diuji sama sekali. 3. Melakukan sampling mandiri dan pengujian sampel tanpa terbalas dari prioritas sampling. 4. Verifikasi metode dilakukan skala prioritas dan dibuat Plan of Action pelaksanaannya. 5. Melakukan diseminasi pelatihan kepada personil lain.	
		29. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,00	12.124.900														

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran (Rupiah)	B4				B5				Realisasi dan Capaian				Faktor penghambat / keberhasilan, RTL
			Th	B-9		Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	
		30. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00		22.658.900													
		31. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33		2.055.800													
3	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	59,00	21.568.000	24,00	50,00%	34,78%	Kurang	24,00	50,00%	34,78%	Kurang	40,00	83,33%	57,97%	Cukup	Penetapan target per bulan yg kurang tepat (terlalu tinggi indikator baru, sehingga belum ada data baseline yg diacu Melaksanakan kegiatan sesuai rencana
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,86	86,86	89.255.000	79,77	91,84%	91,84%	Baik	79,02	90,97%	90,97%	Baik	79,00	90,96%	90,96%	Baik	Tools pengisian evaluasi ef KIE yang baru, jadi responden masih kesulitan melakukan pengisian jika tidak didampingi / akan dilakukan pendampingan pada pengisian survei ef KIE selanjutnya
					44.308.000													
		15. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	100,00	104.474.000	25,00	100,00%	25,00%	Baik	50,00	100,00%	50,00%	Baik	85,00	113,33%	85,00%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak ada kendala / Telah dilaksanakan advokasi, sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Keamanan Pangan untuk kader dan pengawalan
		16. Jumlah desa pangan aman	1,00	75,00	95.806.000	25,00	100,00%	25,00%	Baik	35,00	140,00%	35,00%	Tidak dapat disimpulkan	65,00	260,00%	65,00%	Tidak dapat disimpulkan	Telah dilaksanakan Advokasi, Pelatihan kader dan pengawalan serta persiapan bimtek komunitas / Bimtek komunitas direncanakan Agustus
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	63.750.000	25,00	100,00%	25,00%	Baik	45,00	90,00%	45,00%	Cukup	70,00	100,00%	70,00%	Baik	Sesuai target karena telah dilaksanakan Forum advokasi, Bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar dan pengawalan / Akan dilaksanakan tahapan berikutnya sesuai rencana
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	18,42	91,67	56.158.000	25,00	100,00%	25,00%	Baik	43,33	100,00%	43,33%	Baik	63,33	100,00%	63,33%	Baik	- Terlaksananya kegiatan Bimtek terhadap 10 UMK Pangan Olahan dan 1 UMK telah terbit Sertifikat IP CPPOB - Terlaksananya Bimtek, Pendampingan dan Sertifikasi terhadap UMK OBA - UMK masih dalam tahap proses pembuatan CAPA hasil pemeriksaan / - Melanjutkan kegiatan pendampingan terhadap 9 UMK sesuai jadwal - Melakukan follow up kepada 3 UMK untuk mengirimkan CAPA
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78,00	52,00	210.878.000	33,33	107,52%	42,73%	Sangat Baik	33,33	95,23%	42,73%	Baik	46,67	133,34%	59,83%	Tidak dapat disimpulkan	- 1 perkara carry over : Belum dapat dilakukan tahap II karena terangnya tidak diketahui keberadaannya / - Melakukan pencarian keberadaan terangnya - Melaksanakan Koordinasi intensif dengan Kejaksan agar segera terbit P21 - Melakukan penelusuran kejahatan obat dan makanan secara intensif agar dapat mencapai 1 perkara lagi sesuai target
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90,00	50,00	45.495.000	50,00	100,00%	55,56%	Baik	50,00	100,00%	55,56%	Baik	50,00	100,00%	55,56%	Baik	Tidak ada kendala Melanjutkan kegiatan sesuai pedoman
8	Layanan Publik UPT yang Prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20		79.489.000													
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22. Nilai Pembangunan Zi UPT BPOM	75,00		628.171.000 556.809.000 207.000.000 100.000.000													
		23. Nilai AKIP UPT BPOM	76,00		1.053.387.000 628.171.000 8.000.000													
		24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00		1.053.387.000 628.171.000													
		25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94		628.171.000													

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran		B7				B8				B9					
			Th	B-9	(Rp/ah)	Realisasi	Capaian thd target B-9	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-9	Faktor penghambat / keterbatasan, RTL	Realisasi	Capaian thd target B-9	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-9	Faktor penghambat / keterbatasan, RTL	Realisasi	Capaian thd target B-9	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-9	Faktor penghambat / keterbatasan, RTL
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	83,25	230.373.100	87,63	106,87%	105,26%	Baik	Sempat adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan terpengaruhnya dinas secara haring	85,56	102,77%	102,77%	Baik	Sempat adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan terpengaruhnya dinas secara haring	84,96	102,05%	102,05%	Baik	Sempat adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan terpengaruhnya dinas secara haring
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESD ke BPOM	26,00		89.900.000					Pelaksanaan sampling sesuai prosedur										Pelaksanaan sampling sesuai prosedur
		3. Persentase sampel Pangan Cegah berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	8.223.200	92,81	123,79%	123,79%	Tidak dapat disimpulkan	Terdapat TMS Produk pangan berisiko dengan jumlah banyak yang masih proses tidak lanjut melakukan tindak lanjut terhadap produk TMS	93,21	124,28%	124,28%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak ada kendala bersurat ke sarana dan UPT terkait	98,44	127,25%	127,25%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak ada kendala bersurat ke sarana dan UPT terkait
		4. Persentase sampel KLB beracun pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	10.279.000	100,00	100,00%	100,00%	Baik	Tidak terdapat KLB di wilayah pengawasan pada POM di Tangerang Periapan identifikasi jika terdapat KLB	100,00	100,00%	100,00%	Baik	Tidak terdapat KLB di wilayah pengawasan pada POM di Tangerang Periapan identifikasi jika terdapat KLB	100,00	100,00%	100,00%	Baik	Tidak terdapat KLB di wilayah pengawasan pada POM di Tangerang Periapan identifikasi jika terdapat KLB
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87,00	10.279.000	95,71	119,64%	110,01%	Tidak dapat disimpulkan	tidak ada kendala karena tidak ada sampling PIRT di bulan ini	95,71	110,01%	110,01%	Tidak dapat disimpulkan	tidak ada kendala karena tidak ada sampling PIRT di bulan ini	95,71	110,01%	110,01%	Tidak dapat disimpulkan	tidak ada kendala karena tidak ada sampling PIRT di bulan ini
		6. Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Cegah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,00	70,00	47.527.000	72,50	103,57%	103,57%	Baik	Pelaku usaha dan linies sektor belum bermotif untuk melakukan perbaikan secara mandiri dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Melakukan reminder kepada pelaku usaha yang telah menerima temine perbaikan	72,12	103,03%	103,03%	Baik	Pelaku usaha dan linies sektor belum bermotif untuk melakukan perbaikan secara mandiri dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Melakukan reminder kepada pelaku usaha yang telah menerima temine perbaikan	78,00	107,14%	107,14%	Baik	Pelaku usaha dan linies sektor belum bermotif untuk melakukan perbaikan secara mandiri dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Melakukan reminder kepada pelaku usaha yang telah menerima temine perbaikan
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,33	82,33	47.527.000	79,63	98,31%	96,72%	Baik	Keterlambatan dalam input surat dan pemenuhan surat tindak lanjut	78,40	95,23%	95,23%	Baik	pada bulan Agustus banyak petugas mengikuti pelatihan sehingga jumlah sarana produksi terpantau sedikit Segera menginput surat tindak lanjut dan input spt, mempercepat monitoring	76,02	92,34%	92,34%	Baik	Pemenuhan laporan surat tindak lanjut dan input spt, mempercepat monitoring
		8. Persentase sarana produksi Pangan Cegah yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76,00	76,00	47.527.000	86,87	114,30%	114,30%	Tidak dapat disimpulkan	Jumlah sarana produksi pangan kurang dari target karena banyak kegiatan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi/layanan publik memprioritaskan pemeriksaan rutin pada bulan selanjutnya, monitoring input SPT	88,41	116,33%	116,33%	Tidak dapat disimpulkan	bulan Agustus banyak petugas mengikuti pelatihan dan Pusat sehingga jumlah sarana terpantau kurang memenuhi target fokus pada September pemenuhan sarana produksi	82,80	108,95%	108,95%	Baik	Keterlambatan input SPT Percepatan input SPT
9	Persentase labilitas Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	9. Persentase labilitas Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	85,25	101.965.050	84,23	98,80%	98,80%	Baik	Jumlah sarana distribusi pangan kurang dari target karena bulan Juli fokus pada pemenuhan rutin produksi memprioritaskan pemeriksaan rutin pada bulan selanjutnya	84,91	99,60%	99,60%	Baik	pemeriksaan sarana distribusi pangan kurang memenuhi target Agustus tidak sesuai target karena banyak petugas mengikuti pelatihan pada bulan Agustus memprioritaskan pemeriksaan rutin pada bulan selanjutnya	79,00	92,67%	92,67%	Baik	Keterlambatan input SPT Percepatan input SPT
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Cegah yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	10.279.000	93,13	109,56%	109,56%	Baik	tidak ada pemenuhan sarana distribusi pangan di bulan Juli sisa diinputkan sesuai perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan	93,13	109,56%	109,56%	Baik	tidak ada pemenuhan sarana distribusi pangan di bulan Agustus karena akan didiskusikan pada natara sisa diinputkan sesuai perencanaan pemenuhan sarana distribusi pangan	92,50	108,82%	108,82%	Baik	Keterlambatan input SPT Percepatan input SPT
		11. Persentase idan sediaan farmasi dan pangan cegah yang diuji sesuai ketentuan	90,08	90,08	47.527.000	99,33	114,07%	110,27%	Tidak dapat disimpulkan	Periode periode April belum dapat memenuhi 1 idan Obat Kuan media Penyerapan Lokal Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target progresan idan sediaan farmasi dan pangan cegah sesuai ketentuan	99,27	110,30%	110,30%	Tidak dapat disimpulkan	Periode periode April belum dapat memenuhi 1 idan Obat Kuan media Penyerapan Lokal Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target progresan idan sediaan farmasi dan pangan cegah sesuai ketentuan	99,13	110,05%	110,05%	Tidak dapat disimpulkan	Periode periode April belum dapat memenuhi 1 idan Obat Kuan media Penyerapan Lokal Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target progresan idan sediaan farmasi dan pangan cegah sesuai ketentuan
		13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Cegah UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	12,00	430.000.000	8,24	68,87%	58,86%	Cukup	1. Keterlambatan reagent/instrumen/kompetensi personal untuk komendi obat, cegah, otk, kos, dan mikrobiologi. 2. Sampel yang masuk dalam SRL tidak diut teranang 3. Keterlambatan kompetensi penggu dalam melakukan verifikasi metode / 1. Pengaduan reagent untuk komendi pangan, obat, otk, kos, dan media mikrobiologi. 2. Meningkatkan SRL secara bertahap, terutama untuk komendi yang belum pernah diuji secara sah 3. Melakukan sampling mandiri dan pengujian sampel yang terdapat prioritas sampling 4. Verifikasi metode dilakukan skala prioritas dan dibuat Plan of Action pelaksanaannya. 5. Melakukan diumumkan pelatihan kepada personal lain.	8,24	68,87%	58,86%	Cukup	1. Keterlambatan reagent/instrumen/kompetensi personal untuk komendi obat, cegah, otk, kos, dan mikrobiologi. 2. Sampel yang masuk dalam SRL tidak diut teranang 3. Keterlambatan kompetensi penggu dalam melakukan verifikasi metode / 1. Pengaduan reagent untuk komendi pangan, obat, otk, kos, dan media mikrobiologi. 2. Meningkatkan SRL secara bertahap, terutama untuk komendi yang belum pernah diuji secara sah 3. Melakukan sampling mandiri dan pengujian sampel yang terdapat prioritas sampling 4. Verifikasi metode dilakukan skala prioritas dan dibuat Plan of Action pelaksanaannya. 5. Melakukan diumumkan pelatihan kepada personal lain.	10,84	90,33%	77,43%	Baik	1. Keterlambatan reagent/instrumen/kompetensi personal untuk komendi pangan, obat, kos, dan mikrobiologi. 2. Kemlitan sampling chat terencana pada media program lokal periode september / 1. Pengaduan alat yang sebagai besar masih terakumulasi di TW 3, akan dilakukan pelatihan untuk komendi pangan, obat, kos, dan mikrobiologi 2. Dilakukan pengesangan target terhadap jenis obat tertentu yang juga terdapat terbanas di sarana 3. Dilakukan pemenuhan 2 personal CPNS, dan akan dilakukan pelatihan internal untuk meningkatkan kompetensinya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	B7					B8					B9				
			Th	B-9		(Rp/ribu)	Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	Faktor penghambat / keberhasilan, RTL	Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	Faktor penghambat / keberhasilan, RTL	Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a
		29/Persentase label produk tambahan dari/atau melalui elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,00	12.124.900						100,00	125,00%	125,00%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak ada kendala	100,00	125,00%	125,00%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak ada kendala
		30/Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00		22.608.900															
		31/Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33		2.065.800															
3	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fertilisasi	12/Persentase cakupan sarana produksi pangan fertilisasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	59,00	21.568.000	48,00	92,31%	69,57%	Baik	Penetapan target per bulan yg kurang tepat (terlalu tinggi), indikator baru, sehingga belum ada data baseline yg jelas	68,00	121,43%	98,55%	Tidak dapat disimpulkan	Pada Bulan Agustus target sempat terlulus 5 sampel, pemeriksaan sarana menyertai rencana sampling	76,00	128,81%	110,14%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak ada kendala / Tidak ada kendala
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14/Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Glabon di wilayah kerja UPT	86,86	86,86	89.250.000	81,15	93,43%	93,43%	Baik	Memberikan penjelasan tata cara pengisian survei kepada responden	83,52	96,19%	96,19%	Baik	Responden tidak memahami tata cara pengisian survei, sehingga terjadi misinterpretasi pada saat mengisi survei	88,75	102,18%	102,18%	Baik	Responden tidak memahami tata cara pengisian survei, sehingga terjadi misinterpretasi pada saat mengisi survei
		15/Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan pangan	2,00	100,00	104.474.000	95,00	126,67%	95,00%	Tidak dapat disimpulkan	Tidak ada kendala	100,00	100,00%	100,00%	Baik	Tidak ada kendala	100,00	100,00%	100,00%	Baik	Tidak ada kendala
		16/Jumlah desa pangan aman	1,00	75,00	93.806.000	68,00	130,00%	65,00%	Tidak dapat disimpulkan	Telah dilaksanakan Advokasi, Pelatihan kader dan pengawas serta pengisian formulir pengisian survei di Kecamatan Buleleng	70,00	93,33%	70,00%	Baik	Telah dilaksanakan Advokasi, Pelatihan kader dan pengawas serta pengisian formulir pengisian survei di Kecamatan Buleleng	80,00	106,67%	80,00%	Baik	Telah dilaksanakan Advokasi, Pelatihan kader dan pengawas serta pengisian formulir pengisian survei di Kecamatan Buleleng
		17/Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00	63.750.000	100,00	100,00%	100,00%	Baik	Seluruh tahapan Pasar Aman Berbasis Komunitas telah terlaksana	100,00	100,00%	100,00%	Baik	Seluruh tahapan Pasar Aman Berbasis Komunitas telah terlaksana	100,00	100,00%	100,00%	Baik	Seluruh tahapan Pasar Aman Berbasis Komunitas telah terlaksana
		18/Persentase UMMK yang didampingi dan rekonsolidasi serifikasi cara produksi CBA, KOS yang baik dan/atau IP CPOCB Pangan Glabon	18,42	91,67	56.138.000	73,00	100,00%	73,00%	Baik	- Terlaksananya kegiatan Bimtek terhadap 10 UMMK Pangan Glabon dan 1 UMMK telah terdistribusi IP CPOCB - Terlaksananya Bimtek, Pendampingan dan Serifikasi terhadap UMMK CBA dan Komunitas - UMMK CBA dan Komunitas masih dalam tahap proses pembuatan CAPA hasil pemeriksaan - UMMK Pangan Glabon tidak dapat dilakukan kegiatan pendampingan penyesuaian CPOCB sesuai waktu yang telah dijadwalkan pada bulan Juli - Melanjutkan kegiatan pendampingan terhadap 2 UMMK Pangan Glabon sesuai jadwal - Melakukan follow up kepada 1 UMMK Komunitas dan 1 UMMK CBA untuk mengimplementasi CAPA	85,00	108,52%	85,00%	Baik	- Terlaksananya kegiatan Bimtek terhadap 10 UMMK Pangan Glabon dan 2 UMMK telah terdistribusi IP CPOCB - Terlaksananya Bimtek, Pendampingan dan Serifikasi terhadap UMMK CBA dan Komunitas - UMMK CBA dan Komunitas masih dalam tahap proses pembuatan CAPA hasil pemeriksaan - Melanjutkan kegiatan pendampingan terhadap 8 UMMK Pangan Glabon sesuai jadwal hingga terdistribusi IP CPOCB - Melakukan follow up kepada 1 UMMK Komunitas dan 1 UMMK CBA untuk mengimplementasi CAPA	88,57	96,62%	88,57%	Baik	- Terlaksananya kegiatan Bimtek terhadap 10 UMMK Pangan Glabon dan 2 UMMK telah terdistribusi IP CPOCB - Terlaksananya Bimtek, Pendampingan dan Serifikasi terhadap UMMK CBA dan Komunitas - UMMK CBA dan Komunitas masih dalam tahap proses pembuatan CAPA hasil pemeriksaan - Melakukan perubahan tata cara perhitungan penentuan tahapan proses KCI pada akhir TW 3 - Melanjutkan kegiatan pendampingan terhadap 8 UMMK Pangan Glabon sesuai jadwal hingga terdistribusi IP CPOCB - Surat Rekomendasi serifikasi CPOCB Bertaahap telah disampaikan tanggal 18 September 2023 dan Serifikasi CPOCB Bertaahap telah terdistribusi - Melakukan follow up kepada 2 UMMK untuk mengimplementasi CAPA
		19/Persentase keberhasilan Perencanaan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Glabon yang efektif di wilayah kerja UPT	78,00	52,00	210.878.000	48,67	99,30%	59,83%	Baik	- 1 perkara carry over belum dapat dilakukan tahap 1 karena terangnya tidak diketahui keberadaannya - Melakukan pencarian keberadaan terangnya - Melaksanakan Koordinasi intensif dengan Kepolisian agar segera terdistribusi P21 dan dapat segera dilakukan Tahap 2 - Melakukan peninjauan kepatuhan obat dan makanan secara intensif agar dapat mencapai 1 perkara lagi sesuai target	66,67	128,21%	85,47%	Tidak dapat disimpulkan	- 1 perkara carry over belum dapat dilakukan tahap II karena terangnya tidak diketahui keberadaannya - Melakukan pencarian keberadaan terangnya - Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 1 perkara di tahun berjalan	66,67	128,21%	85,47%	Tidak dapat disimpulkan	- 1 perkara carry over belum dapat dilakukan tahap II karena terangnya tidak diketahui keberadaannya - Melakukan pencarian keberadaan terangnya - Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 1 perkara di tahun berjalan
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan obat dan derivate kegiatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Glabon yang efektif	20/Jumlah Laporan Analisis Kejadian Sediaan Farmasi dan Pangan Glabon yang ditindaklanjuti oleh UPT	90,00	50,00	45.495.000	50,00	100,00%	55,56%	Baik	Tidak ada kendala	50,00	100,00%	55,56%	Baik	Tidak ada kendala	50,00	100,00%	55,56%	Baik	Tidak ada kendala

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	B7				B8				B9						
			Th	B-9		Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	Faktor penghambat / keberhasilan, RTL	Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	Faktor penghambat / keberhasilan, RTL	Realisasi	Capaian thd target B-a	Capaian thd Target Th	Kategori Capaian B-a	Faktor penghambat / keberhasilan, RTL
					(Rp/ribu)															
8	Layanan Publik UPT yang Prima	21/Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20		79.489.000															
9	Teregulasinya Tatakelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	22/Nilai Pembiayaan ZI UPT BPOM	75,00		628.171.000															
				556.809.000																
				207.000.000																
				100.000.000																
		23/Nilai ASIP UPT BPOM	76,00		1.053.387.000															
				628.171.000																
		8.000.000																		
24/Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00		1.053.387.000																	
				628.171.000																
25/Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94		628.171.000																	



Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2025 terhadap target sampai dengan triwulan III tahun 2025 (Setelah perubahan PK dan RAPK 2025 sesuai surat dinas Sekretaris Utama no. PR.07.21.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025) sebagai berikut :

1. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Tidak Dapat Disimpulkan' (>110%) yaitu:
 - IK Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 95,44 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 127,25% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 127,25%;
 - IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 95,71 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 110,01% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,01%;
 - IK Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 99,13 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 110,05% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,05%;
 - IK Persentase Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan realisasi sebesar 100,00% dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 125,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 125,00%;
 - IK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 76,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 128,81% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,14%;
 - IK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan realisasi sebesar 66,67 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 128,21% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 85,47%.

2. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Kurang' ($<60\%$) yaitu:
 - Tidak terdapat IK yang tercapai pada kategori 'kurang'.
3. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Cukup' ($60\% \leq x \leq 90\%$) yaitu:
 - Tidak terdapat IK yang tercapai pada kategori 'kurang'.
4. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Baik' ($90 < x \leq 100\%$) yaitu:
 - IK Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan realisasi sebesar 100,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00%;
 - IK Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 76,02 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 92,34% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 92,34%;
 - IK Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 79,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 92,67% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 92,67%;
 - IK Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan realisasi sebesar 10,84 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 90,33% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 77,43%;
 - IK Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan realisasi sebesar 100,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00%;
 - IK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan realisasi sebesar 100,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00%;
 - IK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan realisasi sebesar 88,57 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 96,62% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 88,57%.
 - IK Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT dengan realisasi sebesar 50,00 dan

capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 55,56%.

5. Indikator kinerja yang tercapai dengan hasil 'Sangat Baik' ($100\% < x \leq 110\%$) yaitu:

- IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 84,96 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 102,05% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 102,05%;
- IK Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan realisasi sebesar 75,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 107,14% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 107,14%;
- IK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 82,80 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 108,95% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 108,95%;
- IK Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 92,50 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 108,82% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 108,82%;
- IK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan realisasi sebesar 88,75 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 102,18% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 102,18%;
- IK Jumlah desa pangan aman dengan realisasi sebesar 80,00 dan capaian terhadap target triwulan III sebesar 106,67% serta capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 80,00%.

6. Indikator kinerja yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun yaitu:

- Indeks Pelayanan Publik UPT;
- Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM;
- Nilai AKIP UPT BPOM;
- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM;
- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;

- Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Adapun Perjanjian Kinerja perubahan sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANGERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SONY MUGHOFIR
 Jabatan : Kepala Balai POM di Tangerang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kab. Tangerang, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tangerang



M. SONY MUGHOFIR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI TANGERANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.25
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.33
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.08
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	65.85
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18.42

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 11.435.646.000 (Sebelas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6.808.188.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	4.627.458.000

Kab. Tangerang, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tangerang


M. SONY MUGHOFIR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

LEMBAR ARAHAN PIMPINAN

Perihal : Evaluasi Capaian Kinerja sd. September 2025
Tanggal : / / 2025

Uraian
- Terima kasih atas kinerja sampai bulan September 2025 yang seluruh indikator kinerja tercapai Baik, Sangat Baik dan tidak dapat disimpulkan ($>110\%$) - Kinerja yang sudah baik ini perlu dipertahankan sehingga nanti di Desember 2025 seluruh target indikator kinerja dapat tercapai. - Tetap semangat dan pastikan seluruh POA terealisasi dengan baik

Kepala Balai POM di Tangerang



M. Sony Mughofir, S.Si.